



P U T U S A N
Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : AWAR AIS MAWAR Binti ROSIM;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/09 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bihbul RT. 015 RW. 006 Desa Cibuniasih
Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : DEPI ALI HAMDANI Bin AAN SUPRIATNA;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/01 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cipancur Rt. 005 Rw. 004 Desa Langkaplancar
Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : ARIS AGUSTIN Bin DAYAT;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Rancabango Residence Blok D No. 5 RT. 003
RW. 002 Desa Rancabango Kecamatan
Tarogongkaler Kabupaten Garut; KTP: Kp. Lawang

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru RT. 003 RW. 001 Desa Situjaya Kecamatan
Karangpawitan Kabupaten Garut;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Awar Als Mawar Binti Rosim ditangkap tanggal 22 Agustus 2023;
Terdakwa I Awar Als Mawar Binti Rosim ditahan dalam tahanan rumah tahanan
negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa II Depi Ali Hamdani Bin Aan Supriatna ditangkap tanggal 6 Oktober 2023 2023;

Terdakwa II Depi Ali Hamdani Bin Aan Supriatna ditahan dalam tahanan rumah
tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Aris Agustin Bin Dayat ditangkap tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa III Aris Agustin Bin Dayat ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Bambang Sayekti Setyawan, S.H., M.Kes., Dewi Agustiwati, S.H., dan Asep Hanhan, S.H., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PANGLIMA Kota Tasikmalaya (YLBH PANGLIMA Kota Tasikmalaya), beralamat di Perum Cisalak Jalan Flamboyan Blok 4 No.37 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Awar Als Mawar Binti Rosim, Terdakwa II Depi Ali Hamdani Bin Aan Supriatna dan Terdakwa III Aris Agustin Bin Dayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Awar Als Mawar Binti Rosim, Terdakwa II Depi Ali Hamdani Bin Aan Supriatna dan Terdakwa III Aris Agustin Bin Dayat dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Mewajibkan dan membebaskan terhadap para terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban lusi Susanti sebesar Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK, jika restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar screenshot percakapan whatsapp;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/116/Des/2008/VI/2023 yang dikeluarkan di Desa Tanjungbarang tanggal 8 Juni 2023;
 - 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor hijau atas nama LUSI SUSANTI dengan nomor paspor XE465577;
 - 1 (satu) buah Tiket pesawat Air Asia penerbangan dari Johor Bharu dengan tujuan Jakarta atas nama LUSI SUSANTI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan nomor yang tertera pada kartu 621000214236238800;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Indosat dengan nomor yang tertera pada kartu 62011000218001240-U;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna silver;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A9 warna biru;Dirampas untuk Negara;

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang meringankan para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan dan bukti tertulis berupa 24 (dua puluh empat) lembar screenshot tentang gambaran perilaku korban selama berada di Malaysia menggambarkan korban di Malaysia begitu bahagia dan tidak terlihat susah;
- Bahwa kami mohon pertimbangan Majelis Hakim tentang keadaan para Terdakwa yang tergolong orang yang sangat dibutuhkan oleh keluarga dan para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK. : PDM- 19/M.2.33/Eku.2/11/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Awar Als Mawar Binti Rosim bersama-sama dengan terdakwa Depi Ali Hamdani Bin Aan Supriatna dan terdakwa Aris Agustin Bin Dayat pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat Jl. Kampung Cikembang RT. 003 RW. 001 Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa Aris Agustin mendapat telepon dari Terdakwa Awar Als Mawar yang saat itu mengatakan jika Terdakwa Awar Als Mawar ingin bekerja ke luar negeri, akan tetapi Terdakwa Aris Agustin mengetahui umur Terdakwa Awar Als Mawar maka terdakwa Aris Agustin mengatakan jika Terdakwa Awar Als Mawar tidak memenuhi syarat untuk bekerja sebagai *cleaning service* di Malaysia seperti keinginan Terdakwa Awar Als Mawar, kemudian Terdakwa Aris Agustin menawarkan kepada Terdakwa Awar Als Mawar untuk mencari orang yang mau bekerja di luar negeri dengan imbalan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Awar Als Mawar mencari orang yang akan diberangkatkan keluar negeri dimana ketika terdakwa Awar Als Mawar mendapatkan orang yang akan pergi keluar negeri lalu menghubungi terdakwa Depi Ali Hamdani yang mengurus terkait dokumen-dokumen untuk keberangkatan saksi Lusi Susanti Binti Haripudin (alm), setelah itu kemudian orang yang akan dipekerjakan diluar negeri tersebut dibawa ke tempat terdakwa Aris Agustin di daerah Garut, dimana terdakwa Aris Agustin memberangkatkan dan berhubungan dengan pihak dari Luar Negeri yaitu negara Malaysia;
- Bahwa awalnya saksi Lusi Susanti sekitar bulan Oktober 2022 menerima pesan dari terdakwa Awar Als Mawar melalui aplikasi *WhatsApp* dengan maksud menawarkan pekerjaan keluar negeri, pada saat itu terdakwa Awar als Mawar memperkenalkan diri sebagai Mawar kepada saksi Lusi Susanti;
- Bahwa saksi Lusi Susanti menanyakan pekerjaannya apa di luar negeri dan minta di negara Arab Saudi akan tetapi terdakwa Awar Als Mawar kemudian menjawab bahwa tidak memasukan ke Arab Saudi hanya bisa ke Malaysia dan Brunei dan kemudian mengatakan bahwa ada program baru pilihan kerja tinggal pilih bebas (bisa jadi *cleaning service* bisa art bisa juga kerja di restoran) bebas menggunakan hp untuk komunikasi dengan keluarga, sekarang tukaran nya lagi bagus (tukaran uang) dengan gaji 1.400 ringgit (pada waktu itu sekitar ±Rp5.000.000) dengan uang fit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), mending sekarang berangkat ada juga temen yang mau berangkat biar bareng-bareng, kemudian saksi Lusi Susanti menjawab takut karena belum pengalaman akan tetapi terdakwa Awar Als Mawar membujuk tidak bakalan terjadi apa-apa dan juga karena ada teman seumuran saksi Lusi Susanti yang akan berangkat yang juga sama tidak mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi Lusi Susanti tidak langsung menyetujuinya karena akan meminta izin kepada ibu saksi Lusi Susanti yaitu saksi Yanti Susanti Binti Suroso (alm),

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi Yanti Susanti tidak menyetujuinya sehingga saksi Lusi Susanti tidak langsung mengiyakan ajakan terdakwa Awar Als Mawar;

- Bahwa waktu berjalan hampir 2 (dua) bulan saksi Lusi Susanti tidak memberikan jawaban namun terdakwa Awar als Mawar terus menerus menanyakan kepada saksi Lusi Susanti dan hampir setiap hari terdakwa Awar als Mawar mengirim chat selalu menanyakan kesediaan saksi Lusi Susanti sambil meyakinkan bahwa orang lain juga banyak yang berangkat sukses dan ini jalurnya resmi aman, dan akibat bujukan terdakwa Awar Als Mawar dan kebetulan saksi Lusi Susanti sedang banyak masalah, terlilit hutang yang harus diselesaikan akhirnya saksi Lusi Susanti mengambil keputusan untuk menyetujui penawarannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Awar als Mawar datang untuk menjemput saksi Lusi Susanti di rumahnya, kemudian saksi Lusi Susanti menemui saksi Yanti Susanti tersebut di Kp. Cikembang RT. 003 RW. 001 Ds. Lengkongbarang Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya untuk pamit terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja ke luar negeri tersebut dan Terdakwa Awar als Mawar menjelaskan bahwa sudah banyak orang yang dia berangkatkan ke luar negeri sehingga saksi Yanti Susanti menjadi lebih tenang dan menyetujui saksi Lusi Susanti berangkat ke luar negeri;
- Bahwa setelah itu saksi Lusi Susanti berangkat bersama terdakwa Awar als Mawar menggunakan mobil kendaraan roda 4, pada saat itu selain saksi Lusi Susanti ada juga orang lain yang berangkat bersama yaitu Sdri. Siti Marsela berasal dari Desa Buniasih Kec. Pancatengah kab. Tasikmalaya setelah itu saksi Lusi Susanti dibawa oleh terdakwa Awar als Mawar ke kantor Imigrasi yang berada di Kota Tasikmalaya untuk membuat paspor;
- Bahwa saksi Lusi Susanti di pertemuan dengan terdakwa Depi Ali Hamdani (yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Aris Agustin dan sebelumnya sering disuruh oleh Terdakwa Aris Agustin untuk mengantarkan orang yang ingin bekerja ke luar negeri ke bandara atau membantu pembuatan paspor dan mengantar cekup Kesehatan), kemudian saat itu oleh terdakwa Depi Ali Hamdani saksi Lusi Susanti diberi beberapa lembar kertas yang sudah disiapkan dan menyuruh saksi Lusi Susanti untuk menandatangani, Dari mulai Surat Izin Suami karena suami Lusi Susanti tidak ada bersama di Kantor Imigrasi, lalu terdakwa Depi Ali Hamdani yang meniru sendiri tandatangan suami saksi Lusi Susanti dan selain itu saksi Lusi Susanti menandatangani pembuatan Paspor hanya saja saat baca tertera "untuk melancong ke Malaysia

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 28 hari". Melihat hal tersebut saksi Lusi Susanti langsung menanyakannya kepada terdakwa Depi Ali Hamdani kenapa demikian dan terdakwa Depi Ali Hamdani menjawab bahwa semua paspor sama saja;

- Bahwa setelah dari kantor Imigrasi Kota Tasikmalaya saksi Lusi Susanti di bawa oleh terdakwa Awar Als Mawar dan terdakwa Depi Ali Hamdani ke tempat terdakwa Aris Agustin di daerah Garut dan sampai sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa Aris Agustin kemudian terdakwa Awar Als Mawar berkata kepada saksi Lusi Susanti *"udah ya neng, teteh sampe sini nganterin kamu semoga kamu betah, semoga kamu bisa baik-baik aja kalo ada apa apa tolong hubungin teteh"* kemudian terdakwa Awar Als Mawar pulang bersama dengan supirnya;
- Bahwa saat disana saksi Lusi Susanti kaget karena disana begitu banyak laki-laki, lalu bertanya apa yang mereka lakukan disini kemudian salah seorang menjawab bahwa dia juga akan pergi ke Malaysia hanya saja menggunakan biaya sendiri. Selanjutnya Saksi Lusi Susanti berada disana selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023, saksi Lusi Susanti sempat dilakukan Medical Check-Up di sebuah klinik dan sekitar 1 (satu) jam surat hasil *Medical Check-Up* selesai dibuat;
- Bahwa pada malam berikutnya terdakwa Aris Agustin menelpon saksi Lusi Susanti dengan berkata *"neng tunggu paspor jadi nanti uang fit turun besok sore kamu berangkat pukul enam sore (18.00 wib)"*, Dan keesokan harinya saksi Lusi Susanti mendapat uang fit dari terdakwa Aris Agustin sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semula di janjikan oleh terdakwa Awar Als Mawar akan di beri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan pada saat itu terdakwa Aris Agustin berkata sisanya akan dibayar nanti setelah sampai di Malaysia, lalu saksi Lusi Susanti mengirimkan uang Fit tersebut ke keluarga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya dibawa untuk bekal kebutuhan sehari-hari, lalu setelah itu saksi Lusi Susanti berangkat dengan menggunakan mobil berwarna putih bersama terdakwa Aris Agustin bersama dengan Sdri. Siti Marsela, dan terdakwa Depi Ali Hamdani menuju ke Bandung (daerah Cileunyi) saat itu saksi Lusi Susanti bersama Sdri. Siti Marsela disuruh untuk naik kendaraan umum (Bus Budiman) dengan ditemani oleh terdakwa Depi Ali Hamdani menuju ke Terminal Lebak Bulus di daerah Jakarta. Saat turun di terminal ada yang menjemput dan mengaku bernama Angga yang merupakan teman terdakwa Aris Agustin;

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Lusi Susanti bersama Sdri. Siti Marsela dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dan bertemu dengan 2 (dua) orang (Sdri. Yanti dan Sdri. Yana yang akan bekerja di luar negeri juga) yang sudah menunggu disana kemudian berempat terbang pukul 05.00 WIB menggunakan Pesawat Lion Air menuju Batam, saat di pesawat saksi Lusi Susanti sempat mengobrol dengan salah seorang warga negara Malaysia berkata bahwa jika ingin bekerja di Malaysia harus ada *Permit (ijin kerja)*. Kemudian saksi Lusi Susanti menceritakan hal tersebut kepada Sdri. Yanti dan Sdri. Yana dan mereka juga tidak mengetahui hal tersebut kemudian berkata mungkin nanti akan dibuatkan pada saat sampai di Malaysia. Saat setelah sampai di Batam saksi korban di jemput oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya namun pada saat itu orang tersebut berkomunikasi dengan terdakwa Aris Agustin kemudian saksi Lusi Susanti dan teman korban lainnya di antarkan ke pelabuhan untuk naik kapal untuk menuju ke Bengkalis, sesampainya di Bengkalis saksi Lusi Susanti menginap 1 (satu) malam;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB saksi Lusi Susanti berangkat menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal Ferry, lalu saat sampai disana saksi Lusi Susanti diterima oleh orang yang sepertinya merupakan agensi disana (di Malaysia) saat itu barang pribadi saksi Lusi Susanti termasuk telepon genggam, Paspor, Kartu Tanda Penduduk dan Tiket saksi Lusi Susanti diambil semuanya oleh Agen di sana, bahkan saksi Lusi Susanti tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya setelah itu Lusi Susanti diberi pekerjaan menjadi seorang *Cleaning Service door-to-door* dan saat itu saksi Lusi Susanti tidak bisa memilih pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa Awar Als Mawar, kemudian setelah 3 (tiga) minggu saksi Lusi Susanti sempat diperbolehkan menelpon oleh agen namun hanya di beri waktu 10 (sepuluh) menit itu pun di hadapan agen tersebut, sehingga saksi Lusi Susanti tidak bisa mengadu atau menceritakan apa yang telah dialaminya;
- Bahwa pada saat saksi Lusi Susanti sedang bekerja, salah satu majikan menanyakan tentang permit namun saksi Lusi Susanti tidak memilikinya dan jika tidak memiliki permit maka saksi Lusi Susanti bisa di tangkap oleh Polisi di Malaysia, saat itu saksi Lusi Susanti semakin sadar bahwa berada di Malaysia itu illegal dan proses pemberangkatan menjadi Pekerja Migran Indonesia secara tidak resmi, selanjutnya saksi Lusi Susanti bekerja di Malaysia sudah 2 (dua) bulan lebih namun tidak diberi upah dan pada saat itu ada salah seorang majikan yang tahu kalau selama bekerja saksi Lusi Susanti tidak menerima upah, lalu majikan tersebut memberikan 1 (satu) buah Handphone dan uang

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RM. 50 (Ringgit Malaysia), setelah 2 (dua) hari dari diberi HP dan Uang, saksi Lusi Susanti kabur lalu mengabari majikan tersebut. Kemudian saksi Lusi Susanti dijemput dipinggir jalan olehnya, selanjutnya dibawa ke rumahnya dan bekerja disana selama 2 (dua) minggu akan tetapi saksi Lusi Susanti tidak nyaman / tidak betah, lalu saksi Lusi Susanti mengajukan untuk keluar dari pekerjaan disana dan menerima bayaran selama 2 (dua) minggu sebesar RM 700 (\pm Rp. 2.100.000,-). Kemudian saksi Lusi Susanti keluar dari sana dan bertanya kepada orang-orang di jalan menuju ke Kuala Lumpur hingga bertemu dengan salah seorang laki-laki berkebangsaan Bangladesh bernama Sdr. Nor Muhammad yang mengerti berkata "U Kena Ikut I" artinya "kamu harus ikut" lalu saksi Lusi Susanti ikut ke rumahnya dan diberi makan namun tidak diperbolehkan keluar rumah, lalu saksi Lusi Susanti menanyakan kapan bisa ke Kuala Lumpur tapi dia selalu menjawab bahwa akan mengurus persyaratannya karena untuk pergi ke Kuala Lumpur membutuhkan Paspor dan selama disana saksi Lusi Susanti dijadikan budak seksnya sampai akhirnya menemukan kunci cadangan kemudian saksi Lusi Susanti keluar dan melarikan diri;

- Bahwa saksi Lusi Susanti bertemu dengan seorang laki-laki asli Melayu Sdr. Izzam lalu menolong untuk membeli tiket bus menuju ke Kuala Lumpur. Setelah itu saksi Lusi Susanti menyusul Sdri. Yanti (WNI yang berangkat bareng korban pada waktu itu) ke Kuala Lumpur bekerja sebagai Cleaning Service di sebuah perusahaan (Office) selama 2 (dua) minggu sampai akhirnya saksi Lusi Susanti memutuskan untuk keluar dan bekerja di kebun milik majikan Sdr. Tey Lu Seng sampai pada akhirnya saksi Yanti Susanti melaporkan apa yang di alami saksi Lusi Susanti ke polres Tasikmalaya sampai di urus kepulangan kembali ke Indonesia termasuk pembayaran biaya Overstay selama saksi Lusi Susanti tinggal di Malaysia, pembuatan Surat perjalanan laksana Paspor (pengganti paspor) berwarna hijau nomor XE465577 sampai tiket pesawat Lion AIR untuk kepulangan saksi Lusi Susanti kembali ke Indonesia;
- Bahwa saksi Lusi Susanti menerangkan bahwa pada saat akan berangkat bekerja ke Malaysia tersebut sepengetahuan saksi Lusi Susanti tidak melalui PT dan tidak memiliki surat ijin bekerja diluar negeri pada saat saksi Lusi Susanti akan berangkat ke Malaysia tersebut;
- Bahwa saksi Lusi Susanti berangkat ke Malaysia hanya memberikan KTP, Kartu keluarga, buku nikah dan surat ijin suami itu pun ditandatangani terdakwa Depi Ali Hamdani sewaktu membuat paspor di kantor Imigrasi bukan di tandatangan

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami karena saksi Lusi Susanti tidak mengetahui kalau harus ada surat ijin suami itu pun tidak diketahui oleh Kepala Desa ataupun lurah;

- Bahwa saksi Lusi Susanti mengalami stress, trauma dan ketakutan akibat dari pengalaman selama berada di Malaysia;
- Bahwa terdakwa Awar als Mawar telah merekrut 6 (enam) orang yang kemudian diberangkatkan keluar negeri, terdakwa Awar als Mawar mendapatkan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk perekrutan tersebut termasuk untuk saksi Lusi Susanti;
- Bahwa terdakwa Depi Ali Hamdani mendapatkan keuntungan dari pengurusan dokumen-dokumen saksi Lusi Susanti yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemberangkatan saksi Lusi Susanti oleh para terdakwa tidak melalui perusahaan Resmi yang terdaftar secara sah sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18/2017 dan diberangkatkan oleh orang perorangan, hal tersebut dibuktikan dari keterangan saksi Omay Rusmana selaku Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Tasikmalaya, disebutkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada system aplikasi siapkerja.kemnaker.go.id di Kabupaten Tasikmalaya nama saksi yaitu Lusi Susanti tidak terdaftar;
- Bahwa saksi Lusi Susanti tidak pernah diberikan pelatihan atau pembinaan dalam bentuk apapun untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari terdakwa;
- Bahwa saksi Lusi Susanti yang akan diberangkatkan menjadi TKI tidak pernah menandatangani perjanjian kerja, serta tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri karena tidak didaftarkan melalui Dinas Ketenagakerjaan maupun BP3TKI, selain itu saksi Lusi Susanti sebagai Calon TKI juga tidak pernah mengikuti pelatihan Kerja, dan tidak diikuti sertakan dalam program asuransi PMI;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Awar Als Mawar Binti Rosim bersama-sama dengan terdakwa Depi Ali Hamdani Bin Aan Supriatna dan terdakwa Aris Agustin Bin

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayat pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Jl Kp. Cikembang RT. 003 RW. 001 Ds. Lengkongbarang Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan, turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia)*”, perbuatan tersebut yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa Aris Agustin mendapat telepon dari Terdakwa Awar Als Mawar yang saat itu mengatakan jika Terdakwa Awar Als Mawar ingin bekerja ke luar negeri, akan tetapi Terdakwa Aris Agustin mengetahui umur Terdakwa Awar Als Mawar maka terdakwa Aris Agustin mengatakan jika Terdakwa Awar Als Mawar tidak memenuhi syarat untuk bekerja sebagai *cleaning service* di Malaysia seperti keinginan Terdakwa Awar Als Mawar, kemudian Terdakwa Aris Agustin menawarkan kepada Terdakwa Awar Als Mawar untuk mencari orang yang mau bekerja di luar negeri dengan imbalan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Awar Als Mawar mencari orang yang akan diberangkatkan keluar negeri dimana ketika terdakwa Awar Als Mawar mendapatkan orang yang akan pergi keluar negeri lalu menghubungi terdakwa Depi Ali Hamdani yang mengurus terkait dokumen-dokumen untuk keberangkatan saksi Lusi Susanti Binti Haripudin (alm), setelah itu kemudian orang yang akan dipekerjakan diluar negeri tersebut dibawa ke tempat terdakwa Aris Agustin di daerah Garut, dimana terdakwa Aris Agustin memberangkatkan dan berhubungan dengan pihak dari Luar Negeri yaitu negara Malaysia;
- Bahwa awalnya saksi Lusi Susanti sekitar bulan Oktober 2022 menerima pesan dari terdakwa Awar Als Mawar melalui aplikasi *WhatsApp* dengan maksud menawarkan pekerjaan keluar negeri, pada saat itu terdakwa Awar als Mawar memperkenalkan diri sebagai Mawar kepada saksi Lusi Susanti;
- Bahwa saksi Lusi Susanti menanyakan pekerjaanya apa di luar negeri dan minta di negara Arab Saudi akan tetapi terdakwa Awar Als Mawar kemudian menjawab bahwa tidak memasukan ke Arab Saudi hanya bisa ke Malaysia dan Brunei dan kemudian mengatakan bahwa ada program baru pilihan kerja tinggal pilih bebas (bisa jadi *cleaning service* bisa art bisa juga kerja di restoran) bebas menggunakan hp untuk komunikasi dengan keluarga, sekarang tukaran nya lagi bagus (tukaran uang) dengan gaji 1.400 ringgit (pada waktu itu sekitar ±rp.

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000) dengan uang fit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), mending sekarang berangkat ada juga temen yang mau berangkat biar bareng-bareng, kemudian saksi Lusi Susanti menjawab takut karena belum pengalaman akan tetapi terdakwa Awar Als Mawar membujuk tidak bakalan terjadi apa-apa dan juga karena ada teman seumuran saksi Lusi Susanti yang akan berangkat yang juga sama tidak mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri;

- Bahwa saksi Lusi Susanti tidak langsung menyetujuinya karena akan meminta izin kepada ibu saksi Lusi Susanti yaitu saksi Yanti Susanti Binti Suroso (alm), akan tetapi saksi Yanti Susanti tidak menyetujuinya sehingga saksi Lusi Susanti tidak langsung mengiyakan ajakan terdakwa Awar Als Mawar;
- Bahwa waktu berjalan hampir 2 (dua) bulan saksi Lusi Susanti tidak memberikan jawaban namun terdakwa Awar als Mawar terus menerus menanyakan kepada saksi Lusi Susanti dan hampir setiap hari terdakwa Awar als Mawar mengirim chat selalu menanyakan kesediaan saksi Lusi Susanti sambil meyakinkan bahwa orang lain juga banyak yang berangkat sukses dan ini jalurnya resmi aman, dan akibat bujukan terdakwa Awar Als Mawar dan kebetulan saksi Lusi Susanti sedang banyak masalah, terlilit hutang yang harus diselesaikan akhirnya saksi Lusi Susanti mengambil keputusan untuk menyetujui penawarannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Awar als Mawar datang untuk menjemput saksi Lusi Susanti di rumahnya, kemudian saksi Lusi Susanti menemui saksi Yanti Susanti tersebut di Kp. Cikembang RT. 003 RW. 001 Ds. Lengkongbarang Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya untuk pamit terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja ke luar negeri tersebut dan Terdakwa Awar als Mawar menjelaskan bahwa sudah banyak orang yang dia berangkatkan ke luar negeri sehingga saksi Yanti Susanti menjadi lebih tenang dan menyetujui saksi Lusi Susanti berangkat ke luar negeri;
- Bahwa setelah itu saksi Lusi Susanti berangkat bersama terdakwa Awar als Mawar menggunakan mobil kendaraan roda 4, pada saat itu selain saksi Lusi Susanti ada juga orang lain yang berangkat bersama yaitu Sdri. SITI MARSELA berasal dari Desa Buniasih Kec. Pancatengah kab. Tasikmalaya setelah itu saksi Lusi Susanti dibawa oleh terdakwa Awar als Mawar ke kantor Imigrasi yang berada di Kota Tasikmalaya untuk membuat paspor;
- Bahwa saksi Lusi Susanti di pertemukan dengan terdakwa Depi Ali Hamdani (yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Aris Agustin dan sebelumnya sering disuruh oleh Terdakwa Aris Agustin untuk mengantarkan

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ingin bekerja ke luar negeri ke bandara atau membantu pembuatan paspor dan mengantar cekup Kesehatan), kemudian saat itu oleh terdakwa Depi Ali Hamdani saksi Lusi Susanti diberi beberapa lembar kertas yang sudah disiapkan dan menyuruh saksi Lusi Susanti untuk menandatangani, Dari mulai Surat Izin Suami karena suami Lusi Susanti tidak ada bersama di Kantor Imigrasi, lalu terdakwa Depi Ali Hamdani yang meniru sendiri tandatangan suami saksi Lusi Susanti dan selain itu saksi Lusi Susanti menandatangani pembuatan Paspor hanya saja saat baca tertera “untuk melancong ke Malaysia selama 28 hari”. Melihat hal tersebut saksi Lusi Susanti langsung menanyakannya kepada terdakwa Depi Ali Hamdani kenapa demikian dan terdakwa Depi Ali Hamdani menjawab bahwa semua paspor sama saja;

- Bahwa Kemudian dari kantor imigrasi Kota Tasikmalaya saksi korban di bawa oleh terdakwa Mawar dan terdakwa Depi ke tempat terdakwa Aris Agustin Bin Dayat di daerah Garut, saat itu sekira jam 20.00 WIB saksi korban sampai di tempat terdakwa Aris Agustin Bin Dayat;
- Setelahnya sampai disana terdakwa Mawar berkata “udah ya neng, teteh sampe sini nganterin kamu semoga kamu betah, semoga kamu bisa baik-baik aja kalo ada apa apa tolong hubungin teteh” kemudian pulang bersama dengan supirnya;
- Bahwa saat disana saksi korban kaget karena disana begitu banyak laki-laki, lalu korban bertanya apa yang mereka lakukan disini kemudian salah seorang menjawab bahwa dia juga akan pergi ke Malaysia hanya saja menggunakan biaya sendiri. Saksi korban berada disana selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023. Kemudian pada saat disana, saksi korban sempat dilakukan Medical Check-Up di sebuah klinik dan sekitar 1 (satu) jam surat hasil *Medical Check-Up* saksi korban selesai dibuat;
- Bahwa pada malam berikutnya terdakwa ARIS menelpon saksi korban dengan berkata “neng tunggu paspor jadi nanti uang fit turun besok sore kamu berangkat pukul enam sore (18.00 WIB)”, Dan keesokan harinya saksi korban mendapat uang fit dari terdakwa ARIS sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semula di janjikan oleh terdakwa Mawar akan di beri Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat itu terdakwa Aris berkata sisanya akan dibayar nanti setelah sampai di Malaysia saat itu saksi korban mengirimkan uang Fit tersebut ke keluarga korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya dibawa untuk bekal saksi korban, lalu setelah itu saksi korban berangkat dengan menggunakan mobil berwarna putih bersama terdakwa Aris

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdri. Siti Marsela, dan terdakwa Depi menuju ke Bandung (daerah Cileunyi) saat itu saksi korban bersama Sdri. Siti Marsela disuruh untuk naik kendaraan umum (Bus Budiman) dengan ditemani oleh terdakwa Depi menuju ke Terminal lebak Bulus di daerah Jakarta. Saat turun di terminal ada yang menjemput korban dan mengaku bernama Angga yang merupakan temannya terdakwa Aris;

- Bahwa setelah itu saksi korban bersama Sdri. Siti Marsela dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dan bertemu dengan 2 (dua) orang (Sdri. Yanti dan Sdri. Yana yang akan bekerja di luar negeri juga) yang sudah menunggu disana kemudian berempat terbang pukul 05.00 WIB menggunakan Pesawat Lion Air menuju Batam, saat di pesawat korban sempat mengobrol dengan salah seorang warga negara Malaysia berkata bahwa jika ingin bekerja di Malaysia harus ada *Permit (ijin kerja)*. Kemudian korban menceritakan hal tersebut kepada Sdri. Yanti dan Sdri. Yana dan mereka juga tidak mengetahui hal tersebut kemudian berkata mungkin nanti akan dibuatkan pada saat sampai di Malaysia. Saat setelah sampai di Batam saksi korban di jemput oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya namun pada saat itu orang tersebut berkomunikasi dengan terdakwa ARIS kemudian saat itu saksi korban dan teman korban lainnya di antarkan ke pelabuhan untuk naik kapal untuk menuju ke Bengkalis, sesampainya di Bengkalis korban menginap 1 (satu) malam;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB saksi korban berangkat menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal Ferry, lalu saat sampai disana saksi korban diterima oleh orang yang sepertinya merupakan agensi disana (di Malaysia) saat itu barang pribadi saksi korban termasuk telepon genggam, Paspor, Kartu Tanda Penduduk dan Tiket saksi korban diambil semuanya oleh Agen di sana, bahkan saksi korban tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga saksi korban setelah itu korban diberi pekerjaan menjadi seorang *Cleaning Service door-to-door* saat itu korban tidak bisa memilih pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa Mawar;
- Bahwa setelah 3(tiga) minggu korban sempat diperbolehkan menelpon oleh agen namun korban hanya di beri waktu 10 (sepuluh) menit itu pun di hadapan agen tersebut jadi saksi korban tidak bisa mengadu, bahwa pada saat saksi korban sedang bekerja ada salah satu majikan saksi korban yang menanyakan tentang permit namun saksi korban tidak memiliki permit dan diberitahu jika saksi korban tidak memiliki permit maka saksi korban bisa di tangkap oleh Polisi di Malaysia, saat itu saksi korban semakin sadar bahwa berada di Malaysia itu illegal dan proses pemberangkatan korban menjadi Pekerja Migran Indonesia

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak resmi, bahwa saksi korban bekerja di Malaysia sudah 2 (dua) bulan lebih namun saksi korban tidak diberi upah. Dan pada saat itu ada salah seorang majikan korban yang tahu bahwa selama bekerja korban tidak menerima upah lalu dia memberikan 1 (satu) buah Handphone dan uang sebesar RM. 50 (Ringgit Malaysia). Setelah 2 (dua) hari dari saat korban diberi HP dan Uang, korban kabur lalu mengabari majikan korban tersebut. Kemudian korban dijemput dipinggir jalan olehnya lalu korban dibawa ke rumahnya dan bekerja disana selama 2 (dua) minggu akan tetapi korban tidak nyaman/betah lalu korban mengajukan untuk keluar dari pekerjaan korban disana dan menerima bayaran selama 2 (dua) minggu sebesar RM 700 (± Rp. 2.100.000,-). Kemudian korban keluar dari sana dan bertanya kepada orang-orang di jalan menuju ke Kuala Lumpur kemudian salah seorang laki-laki berkebangsaan Bangladesh bernama Sdr. NOOR MUHAMMAD yang mengerti berkata "U kena ikut!" artinya "kamu harus ikut korban" lalu korban ikut ke rumahnya dan diberi makan namun korban tidak diperbolehkan keluar rumah, lalu korban menanyakan kapan korban bisa ke Kuala Lumpur tapi dia selalu menjawab bahwa akan mengurus persyaratannya karena untuk pergi ke Kuala Lumpur membutuhkan Paspor dan selama disana korban dijadikan budak seksnya sampai akhirnya korban menemukan kunci cadangan kemudian korban keluar dan melarikan diri dari sana;

- Bahwa saksi korban bertemu dengan seorang laki-laki asli Melayu Sdr. Izzam menolong saksi korban untuk membeli tiket bus menuju ke Kuala Lumpur. Setelah itu korban menyusul Sdri. Yanti (WNI yang berangkat bareng korban pada waktu itu) ke Kuala Lumpur bekerja sebagai Cleaning Service di sebuah perusahaan (Office) selama 2 (dua) minggu sampai akhirnya korban memutuskan untuk keluar dan bekerja di kebun milik majikan Sdr. Tey Lu Seng sampai pada akhirnya orang tua saksi korban saksi Yanti Susanti melaporkan apa yang di alami saksi korban ke polres Tasikmalaya sampai korban di urus kepulangan Kembali ke Indonesia termasuk pembayaran biaya Overstay selama korban tinggal di Malaysia, pembuatan Surat perjalanan laksana Paspor (pengganti paspor) berwarna hijau nomor XE465577 sampai tiket pesawat Lion AIR untuk kepulangan korban Kembali ke Indonesia;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada saat korban akan berangkat bekerja ke Malaysia tersebut sepengetahuan korban tidak melalui PT dan korban tidak memiliki surat ijin bekerja diluar negeri pada saat korban akan berangkat ke Malaysia tersebut;

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban berangkat ke Malaysia korban hanya memberikan KTP, Kartu keluarga, buku nikah dan surat ijin suami itu pun ditandatangani terdakwa Depi sewaktu membuat paspor di kantor Imigrasi bukan di tandatangan oleh suami korban karena saksi korban tidak mengetahui kalau harus ada surat ijin suami itu pun tidak diketahui oleh Kepala Desa ataupun lurah;
- Korban menerangkan bahwa mengalami stress, trauma dan ketakutan akibat dari pengalaman korban selama berada di Malaysia;
- Bahwa terdakwa Awar telah merekrut 6 (enam) orang yang kemudian diberangkatkan keluar negeri, terdakwa Awar mendapatkan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk perekrutan tersebut termasuk untuk saksi korban Lusi;
- Bahwa terdakwa Depi mendapatkan keuntungan dari pengurusan dokumen-dokumen saksi korban Lusi Susanti yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemberangkatan saksi korban oleh para terdakwa tidak melalui perusahaan Resmi yang terdaftar secara sah sebagaimana Pasal 49 UU No. 18/2017 dan diberangkatkan oleh orang perorangan, hal tersebut dibuktikan dari keterangan saksi Omay Rusmana selaku Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Tasikmalaya, disebutkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada system aplikasi siapkerja.kemnaker.go.id di Kab Tasikmalaya nama saksi korban yaitu Lusi Susanti tidak terdaftar;
- Bahwa saksi korban tidak pernah diberikan pelatihan atau pembinaan dalam bentuk apapun untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari terdakwa;
- Bahwa saksi korban yang akan diberangkatkan menjadi TKI tidak pernah menandatangani perjanjian kerja, serta tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri karena tidak didaftarkan melalui Dinas Ketenagakerjaan maupun BP3TKI, selan itu saksi korban sebagai Calon TKI juga tidak pernah mengikuti pelatihan Kerja, dan tidak diikut sertakan dalam program asuransi PMI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP;

Atau

Ketiga;

Bahwa terdakwa Awar Als Mawar Binti Rosim bersama-sama dengan terdakwa Depi Ali Hamdani Bin Aan Supriatna dan terdakwa Aris Agustin Bin Dayat pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Jl Kp. Cikembang Rt. 003

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 001 Ds. Lengkongbarang Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan pasal 68 (dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indomesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”, perbuatan tersebut yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa Aris Agustin mendapat telepon dari Terdakwa Awar Als Mawar yang saat itu mengatakan jika Terdakwa Awar Als Mawar ingin bekerja ke luar negeri, akan tetapi Terdakwa Aris Agustin mengetahui umur Terdakwa Awar Als Mawar maka terdakwa Aris Agustin mengatakan jika Terdakwa Awar Als Mawar tidak memenuhi syarat untuk bekerja sebagai *cleaning service* di Malaysia seperti keinginan Terdakwa Awar Als Mawar, kemudian Terdakwa Aris Agustin menawarkan kepada Terdakwa Awar Als Mawar untuk mencari orang yang mau bekerja di luar negeri dengan imbalan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Awar Als Mawar mencari orang yang akan diberangkatkan keluar negeri dimana ketika terdakwa Awar Als Mawar mendapatkan orang yang akan pergi keluar negeri lalu menghubungi terdakwa Depi Ali Hamdani yang mengurus terkait dokumen-dokumen untuk keberangkatan saksi Lusi Susanti Binti Haripudin (alm), setelah itu kemudian orang yang akan dipekerjakan diluar negeri tersebut dibawa ke tempat terdakwa Aris Agustin di daerah Garut, dimana terdakwa Aris Agustin memberangkatkan dan berhubungan dengan pihak dari Luar Negeri yaitu negara Malaysia;
- Bahwa awalnya saksi Lusi Susanti sekitar bulan Oktober 2022 menerima pesan dari terdakwa Awar Als Mawar melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud menawarkan pekerjaan keluar negeri, pada saat itu terdakwa Awar als Mawar memperkenalkan diri sebagai Mawar kepada saksi Lusi Susanti;
- Bahwa saksi Lusi Susanti menanyakan pekerjaanya apa di luar negeri dan minta di negara Arab Saudi akan tetapi terdakwa Awar Als Mawar kemudian menjawab bahwa tidak memasukan ke Arab Saudi hanya bisa ke Malaysia dan Brunei dan kemudian mengatakan bahwa ada program baru pilihan kerja tinggal pilih bebas (bisa jadi *cleaning service* bisa art bisa juga kerja di restoran) bebas menggunakan hp untuk komunikasi dengan keluarga, sekarang tukaran nya lagi bagus (tukaran uang) dengan gaji 1.400 ringgit (pada waktu itu sekitar ±Rp5.000.000,00) dengan uang fit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), mending

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berangkat ada juga temen yang mau berangkat biar bareng-bareng, kemudian saksi Lusi Susanti menjawab takut karena belum pengalaman akan tetapi terdakwa Awar Als Mawar membujuk tidak bakalan terjadi apa-apa dan juga karena ada teman seumuran saksi Lusi Susanti yang akan berangkat yang juga sama tidak mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri;

- Bahwa saksi Lusi Susanti tidak langsung menyetujuinya karena akan meminta izin kepada ibu saksi Lusi Susanti yaitu saksi Yanti Susanti Binti Suroso (alm), akan tetapi saksi Yanti Susanti tidak menyetujuinya sehingga saksi Lusi Susanti tidak langsung mengiyakan ajakan terdakwa Awar Als Mawar;
- Bahwa waktu berjalan hampir 2 (dua) bulan saksi Lusi Susanti tidak memberikan jawaban namun terdakwa Awar als Mawar terus menerus menanyakan kepada saksi Lusi Susanti dan hampir setiap hari terdakwa Awar als Mawar mengirim chat selalu menanyakan kesediaan saksi Lusi Susanti sambil meyakinkan bahwa orang lain juga banyak yang berangkat sukses dan ini jalurnya resmi aman, dan akibat bujukan terdakwa Awar Als Mawar dan kebetulan saksi Lusi Susanti sedang banyak masalah, terlilit hutang yang harus diselesaikan akhirnya saksi Lusi Susanti mengambil keputusan untuk menyetujui penawarannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Awar als Mawar datang untuk menjemput saksi Lusi Susanti di rumahnya, kemudian saksi Lusi Susanti menemui saksi Yanti Susanti tersebut di Kp. Cikembang RT.003 RW.001 Ds. Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya untuk pamit terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja ke luar negeri tersebut dan Terdakwa Awar als Mawar menjelaskan bahwa sudah banyak orang yang dia berangkatkan ke luar negeri sehingga saksi Yanti Susanti menjadi lebih tenang dan menyetujui saksi Lusi Susanti berangkat ke luar negeri;
- Bahwa setelah itu saksi Lusi Susanti berangkat bersama terdakwa Awar als Mawar menggunakan mobil kendaraan roda 4, pada saat itu selain saksi Lusi Susanti ada juga orang lain yang berangkat bersama yaitu Sdri. Siti Marsela berasal dari Desa Buniasih Kecamatan Pancatengah kabupaten Tasikmalaya setelah itu saksi Lusi Susanti dibawa oleh terdakwa Awar als Mawar ke kantor Imigrasi yang berada di Kota Tasikmalaya untuk membuat paspor;
- Bahwa saksi Lusi Susanti di pertemuan dengan terdakwa Depi Ali Hamdani (yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Aris Agustin dan sebelumnya sering disuruh oleh Terdakwa Aris Agustin untuk mengantarkan orang yang ingin bekerja ke luar negeri ke bandara atau membantu pembuatan

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor dan mengantar cekup Kesehatan), kemudian saat itu oleh terdakwa Depi Ali Hamdani saksi Lusi Susanti diberi beberapa lembar kertas yang sudah disiapkan dan menyuruh saksi Lusi Susanti untuk menandatangani, Dari mulai Surat Izin Suami karena suami Lusi Susanti tidak ada bersama di Kantor Imigrasi, lalu terdakwa Depi Ali Hamdani yang meniru sendiri tandatangan suami saksi Lusi Susanti dan selain itu saksi Lusi Susanti menandatangani pembuatan Paspor hanya saja saat baca tertera “untuk melancong ke Malaysia selama 28 hari”. Melihat hal tersebut saksi Lusi Susanti langsung menanyakannya kepada terdakwa Depi Ali Hamdani kenapa demikian dan terdakwa Depi Ali Hamdani menjawab bahwa semua paspor sama saja;

- Bahwa Kemudian dari kantor imigrasi Kota Tasikmalaya saksi korban di bawa oleh terdakwa Mawar dan terdakwa Depi ke tempat terdakwa Aris Agustin Bin Dayat di daerah Garut, saat itu sekira jam 20.00 Wib saksi korban sampai di tempat terdakwa Aris Agustin Bin Dayat;
- Setelahnya sampai disana terdakwa Mawar berkata “udah ya neng, teteh sampe sini nganterin kamu semoga kamu betah, semoga kamu bisa baik-baik aja kalo ada apa apa tolong hubungi teteh” kemudian pulang bersama dengan supirnya;
- Bahwa saat disana saksi korban kaget karena disana begitu banyak laki-laki, lalu korban bertanya apa yang mereka lakukan disini kemudian salah seorang menjawab bahwa dia juga akan pergi ke Malaysia hanya saja menggunakan biaya sendiri. Saksi korban berada disana selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023. Kemudian pada saat disana, saksi korban sempat dilakukan Medical Check-Up di sebuah klinik dan sekitar 1 (satu) jam surat hasil *Medical Check-Up* saksi korban selesai dibuat;
- Bahwa pada malam berikutnya terdakwa Aris menelpon saksi korban dengan berkata “neng tunggu paspor jadi nanti uang fit turun besok sore kamu berangkat pukul enam sore (18.00 WIB)”, Dan keesokan harinya saksi korban mendapat uang fit dari terdakwa ARIS sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semula di janjikan oleh terdakwa MAWAR akan di beri Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saat itu terdakwa ARIS berkata sisanya akan dibayar nanti setelah sampai di Malaysia saat itu saksi korban mengirimkan uang Fit tersebut ke keluarga korban sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sisanya dibawa untuk bekal saksi korban, lalu setelah itu saksi korban berangkat dengan menggunakan mobil berwarna putih bersama terdakwa ARIS bersama dengan Sdri. Siti Marsela, dan terdakwa Depi menuju ke Bandung

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daerah Cileunyi) saat itu saksi korban bersama Sdri. Siti Marsela disuruh untuk naik kendaraan umum (Bus Budiman) dengan ditemani oleh terdakwa Depi menuju ke Terminal lebak Bulus di daerah Jakarta. Saat turun di terminal ada yang menjemput korban dan mengaku bernama Angga yang merupakan temannya terdakwa Aris;

- Bahwa setelah itu saksi korban bersama Sdri. Siti Marsela dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dan bertemu dengan 2 (dua) orang (Sdri. Yanti dan Sdri. Yana yang akan bekerja di luar negeri juga) yang sudah menunggu disana kemudian berempat terbang pukul 05.00 WIB menggunakan Pesawat Lion Air menuju Batam, saat di pesawat korban sempat mengobrol dengan salah seorang warga negara Malaysia berkata bahwa jika ingin bekerja di Malaysia harus ada *Permit (ijin kerja)*. Kemudian korban menceritakan hal tersebut kepada Sdri. Yanti dan Sdri. Yana dan mereka juga tidak mengetahui hal tersebut kemudian berkata mungkin nanti akan dibuatkan pada saat sampai di Malaysia. Saat setelah sampai di Batam saksi korban di jemput oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya namun pada saat itu orang tersebut berkomunikasi dengan terdakwa ARIS kemudian saat itu saksi korban dan teman korban lainnya di antarkan ke pelabuhan untuk naik kapal untuk menuju ke Bengkalis, sesampainya di Bengkalis korban menginap 1 (satu) malam;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB saksi korban berangkat menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal Ferry, lalu saat sampai disana saksi korban diterima oleh orang yang sepertinya merupakan agensi disana (di Malaysia) saat itu barang pribadi saksi korban termasuk telepon genggam, Paspor, Kartu Tanda Penduduk dan Tiket saksi korban diambil semuanya oleh Agen di sana, bahkan saksi korban tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga saksi korban setelah itu korban diberi pekerjaan menjadi seorang *Cleaning Service door-to-door* saat itu korban tidak bisa memilih pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa Mawar;
- Bahwa setelah 3(tiga) minggu korban sempat diperbolehkan menelpon oleh agen namun korban hanya di beri waktu 10 (sepuluh) menit itu pun di hadapan agen tersebut jadi saksi korban tidak bisa mengadu, bahwa pada saat saksi korban sedang bekerja ada salah satu majikan saksi korban yang menanyakan tentang permit namun saksi korban tidak memiliki permit dan diberitahu jika saksi korban tidak memiliki permit maka saksi korban bisa di tangkap oleh Polisi di Malaysia, saat itu saksi korban semakin sadar bahwa berada di Malaysia itu illegal dan proses pemberangkatan korban menjadi Pekerja Migran Indonesia secara tidak resmi, bahwa saksi korban bekerja di Malaysia sudah 2 (dua) bulan

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih namun saksi korban tidak diberi upah. Dan pada saat itu ada salah seorang majikan korban yang tahu bahwa selama bekerja korban tidak menerima upah lalu dia memberikan 1 (satu) buah Handphone dan uang sebesar RM. 50 (Ringgit Malaysia). Setelah 2 (dua) hari dari saat korban diberi HP dan Uang, korban kabur lalu mengabari majikan korban tersebut. Kemudian korban dijemput dipinggir jalan olehnya lalu korban dibawa ke rumahnya dan bekerja disana selama 2 (dua) minggu akan tetapi korban tidak nyaman/betah lalu korban mengajukan untuk keluar dari pekerjaan korban disana dan menerima bayaran selama 2 (dua) minggu sebesar RM 700 (± Rp. 2.100.000,-). Kemudian korban keluar dari sana dan bertanya kepada orang-orang di jalan menuju ke Kuala Lumpur kemudian salah seorang laki-laki berkebangsaan Bangladesh bernama Sdr. Noor Muhammad yang mengerti berkata "U kena ikut I" artinya "kamu harus ikut korban" lalu korban ikut ke rumahnya dan diberi makan namun korban tidak diperbolehkan keluar rumah, lalu korban menanyakan kapan korban bisa ke Kuala Lumpur tapi dia selalu menjawab bahwa akan mengurus persyaratannya karena untuk pergi ke Kuala Lumpur membutuhkan Paspor dan selama disana korban dijadikan budak seksnya sampai akhirnya korban menemukan kunci cadangan kemudian korban keluar dan melarikan diri dari sana;

- Bahwa saksi korban bertemu dengan seorang laki-laki asli Melayu Sdr. Izzam menolong saksi korban untuk membeli tiket bus menuju ke Kuala Lumpur. Setelah itu korban menyusul Sdri. Yanti (WNI yang berangkat bareng korban pada waktu itu) ke Kuala Lumpur bekerja sebagai Cleaning Service di sebuah perusahaan (Office) selama 2 (dua) minggu sampai akhirnya korban memutuskan untuk keluar dan bekerja di kebun milik majikan Sdr. Tey Lu Seng sampai pada akhirnya orang tua saksi korban saksi Yanti Susanti melaporkan apa yang di alami saksi korban ke polres Tasikmalaya sampai korban di urus kepulangan Kembali ke Indonesia termasuk pembayaran biaya Overstay selama korban tinggal di Malaysia, pembuatan Surat perjalanan laksana Paspor (pengganti paspor) berwarna hijau nomor XE465577 sampai tiket pesawat Lion AIR untuk kepulangan korban Kembali ke Indonesia;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada saat korban akan berangkat bekerja ke Malaysia tersebut sepengetahuan korban tidak melalui PT dan korban tidak memiliki surat ijin bekerja diluar negeri pada saat korban akan berangkat ke Malaysia tersebut;
- Bahwa saksi korban berangkat ke Malaysia korban hanya memberikan KTP, Kartu keluarga, buku nikah dan surat ijin suami itu pun ditandatangani terdakwa

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depi sewaktu membuat paspor di kantor Imigrasi bukan di tandatangan oleh suami korban karena saksi korban tidak mengetahui kalau harus ada surat ijin suami itu pun tidak diketahui oleh Kepala Desa ataupun lurah;

- Korban menerangkan bahwa mengalami stress, trauma dan ketakutan akibat dari pengalaman korban selama berada di Malaysia;
- Bahwa terdakwa Awar telah merekrut 6 (enam) orang yang kemudian diberangkatkan keluar negeri, terdakwa Awar mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perekrutan tersebut termasuk untuk saksi korban Lusi;
- Bahwa terdakwa Depi mendapatkan keuntungan dari pengurusan dokumen-dokumen saksi korban Lusi Susanti yaitu sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemberangkatan saksi korban oleh para terdakwa tidak melalui perusahaan Resmi yang terdaftar secara sah sebagaimana Pasal 49 UU No. 18/2017 dan diberangkatkan oleh orang perorangan, hal tersebut dibuktikan dari keterangan saksi Omay Rusmana selaku Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Tasikmalaya, disebutkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada system aplikasi siapkerja.kemnaker.go.id di Kab Tasikmalaya nama saksi korban yaitu Lusi Susanti tidak terdaftar;
- Bahwa saksi korban tidak pernah diberikan pelatihan atau pembinaan dalam bentuk apapun untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari terdakwa;
- Bahwa saksi korban yang akan diberangkatkan menjadi TKI tidak pernah menandatangani perjanjian kerja, serta tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri karena tidak didaftarkan melalui Dinas Ketenagakerjaan maupun BP3TKI, selain itu saksi korban sebagai Calon TKI juga tidak pernah mengikuti pelatihan Kerja, dan tidak diikuti sertakan dalam program asuransi PMI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUSI SUSANTI Binti HARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 ada teman saksi yang akan bekerja ke Malaysia menayakan kepada saksi dan saksi menjawab mau kalau benar mah dan jalurnya resmi, lalu beberapa jam kemudian ada yang menelepon yang tidak dikenal ngechat melalui WA benar tidaknya mau bekerja ke luar negeri dan setelah ditanya adalah terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa ia yang suka masukin kerja ke luar negeri, saksi menanyakan disana kerja apa saja lalu terdakwa menanyakan saksi mau kerja apa?, umurnya berapa?, sudah punya anak atau belum?, saat itu saksi menjawab, saksi mau bekerja di Arab Saudi lalu terdakwa 1 menjawab tidak bisa ke Arab Saudi mah, saya cuma bisa masukin ke Malaysia sekarang mumpung ada program baru pilihan kerja tinggal pilih bebas, bisa bekerja jadi cleaning service bisa ART, bisa juga kerja di restoran, bebas menggunakan HP untuk komunikasi dengan gaji 1400 Ringgit dengan uang fit Rp4.000.000,00, (empat juta rupiah) mending berangkat sekarang mumpung ada teman seumuran saksi sama belum pengalaman juga, lalu saksi waktu itu menjawab "Iya nanti saya minta ijin dulu sama orang tua dan Suami";
- Bahwa saat itu saksi minta ijin dari orang tua akan tetapi orang tua marah dan melarang sedangkan suami diam saja, sehingga saksi tidak langsung mengiyakan setelah 2 (dua) bulan kemudian terdakwa I terus menerus menanyakan hampir setiap hari, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I datang ke rumah menjemputnya, lalu saksi pamit sama orang tua sambil menangis, lalu terdakwa I menjelaskan sudah banyak orang yang ia berangkatkan sehingga ibu saksi menjadi tenang dan menyetujui saksi berangkat;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat bersama Terdakwa I dan ada yang lainnya yaitu yang bernama Siti Marsela yang saat ini masih di Malaysia dibawa oleh terdakwa I ke Kantor Imigrasi di Kota Tasikmalaya untuk membuat paspor, pada saat itu korban dipertemukan dengan Terdakwa II adik dari Terdakwa III yang merupakan Bos terdakwa I, terdakwa II sudah mempersiapkan beberapa lembar kertas dan saksi disuruh menandatangani dari mulai surat izin suami, tanda tangan pembuatan paspor disana saksi baca paspornya untuk melancong ke Malaysia selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa II kenapa paspor untuk melancong, Terdakwa II menjawab "Ga apa apa semua paspor sama";

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai di kantor Imigrasi Saksi oleh Terdakwa I, Terdakwa II membawa saksi ke kantor Terdakwa III di daerah Garut kata terdakwa II ini tempat penampungan orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri, namun saksi tidak tahu persis nama tempatnya;
- Bahwa setelah di Garut, Terdakwa I mengatakan "udah Neng, Tete sampe sini nganterin kamu semoga betah, semoga kamu bisa baik-baik aja kalau ada apa apa tolong hubungin teteh, lalu terdakwa I pulang bersama supirnya;
- Bahwa di Garut tersebut saksi kaget karena banyak laki-laki, lalu saksi bertanya apa yang mereka lakukan disini, setelah itu ada yang menjawab bahwa mereka juga akan berangkat ke Malayasia hanya saja menggunakan biaya sendiri. Saksi berada disana selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam kemudian disana saksi melakukan Medical Check-Up disebuah klinik yang kliniknya saksi lupa, disana saksi diambil tes urene, disuruh menempelkan alat di dada, sehari kemudian Terdakwa III mengatakan lewat telepon "Neng tunggu paspor jadi nanti uang fit turun besok sore kamu berangkat pukul 18.00 WIB;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat uang fit dari Terdakwa III sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semula dijanjikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa III berkata sisanya akan dibayar nanti setelah sampai di Malayasia, selanjutnya saksi mengirim uang fit ke keluarga, sisanya buat bekal saksi, setelah itu berangkat memakai mobil warna putih milik terdakwa III, bersama Terdakwa III, Siti Marsela, Terdakwa II menuju Bandung, lalu Saksi bersama Siti Masela disuruh naik Bus Budiman menuju terminal Lebak bulus, di Lebak Bulus dijemput oleh teman terdakwa III yang bernama Angga dan kami dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dan bertemu dengan Yanti dan Yani yang akan bekerja di luar negeri juga, lalu kami berempat menggunakan Pesawat Lion Air menuju Batam, saat di pesawat Saksi sempat ngobrol dengan salah seorang warga Negara Malayasia berkata bawa jika ingin berkerja di Negara Malayasia harus ada permit (ijin kerja);
- Bahwa saat setelah sampai di Batam, Saksi dijemput oleh seorang laki-laki yang namanya saksi tidak tahu, lalu komunikasi dengan Terdakwa III, setelah itu saksi bersama yang lainnya diantar ke Pelabuhan untuk naik kapal menuju ke Bengkalis, disana saksi menginap 1 (satu) hari, lalu keesokan harinya pukul 11.00 WIB Saksi berangkat menuju ke Malayasia dengan menggunakan kapal Verry. Sesampainya disana diterima oleh seperti agensi disana, barang pribadi Saksi termasuk HP, Paspor, KTP dan Tiket diambil

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



semua dan disana saksi jadi cleaning Service door to door dan saksi tidak bisa memilih pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa I, saksi sempat diperbolehkan menelepon keluarga sekitar 10 (sepuluh) menit di hadapan agen tersebut jadi tidak bisa mengadu, pada saat saksi sedang bekerja salah satu majikan menanyakan permit, namun saksi tidak memilikinya, maka bisa ditangkap Polisi dan saat itu saksi semakin sadar bahwa berada di Malayasia itu ilegal dan saat bekerja 2 (dua) bulan di Malayasia saksi tidak diberi upah;

- Bahwa pada saat ada salah seorang majikan yang tahu bahwa selama bekerja tidak diberi upah ia memberikan HP dan uang sebesar RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), setelah dua hari dari saat diberi HP dan uang, saksi kabur lalu mengabari majikan tersebut, kemudian saksi dijemput di pinggir jalan olehnya, lalu saksi dibawa ke rumahnya dan selama selama 2 (dua) minggu akan tetapi tidak betah lalu saksi mengajukan untuk keluar dan saksi menerima bayaran selama 2 (dua) minggu sebesar RM700 (tujuh ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi keluar dari sana dan bertanya kepada orang-orang di jalan menuju ke Kuala Lumpur kemudian salah seorang laki-laki bekerbangsaan Bangladesh bernama Noor Muhammad yang mengerti berkata "U kena Ikut I" artinya kamu harus ikut saya, lalu saksi ikut ke rumahnya diberi makan namun tidak diperbolehkan keluar rumah, lalu saksi bertanya kapan saksi bisa ke Kuala Lumpur, dia selalu menjawab membutuhkan paspor dan selama disana saksi dijadikan budak seksnya sampai akhirnya saksi menemukan kunci cadangan dan saksi melarikan diri, lalu saksi bertemu dengan seorang laki-laki asli Melayu Izzam membelikan tiket bus dengan menggunakan kartu identitas menuju Kuala Lumpur untuk menyusul Yanti bekerja sebagai clening Service di sebuah Perusahaan selama 2 (dua) minggu sampai akhirnya saksi mengundurkan diri dan akhirnya orang tua saksi melaporkan apa yang dialami korban ke Polres Tasikmalaya sampai diurus kepulangan kembali ke Indonesia termasuk pembayaran biaya Overstay selama di Malaysia, pembuatan Surat Perjalanan laksana Paspur berwarna hijau XE465577 sampai tiket pesawat Lion AIR;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa I tidak sesuai tidak digaji, kerja menjadi celining serves door to door setiap harinya;

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu berangkat itu kami berempat saksi, Siti Marsela, Yanti dan Yani;
- Bahwa yang pertama kali menghubungi saksi untuk dicarikan pekerjaan di luar negeri saksi tahu dari teman, lalu saksi tanya-tanya kerjaan diluar negeri;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa III di Garut pada waktu mau berangkat saja dan ia tidak menjelaskan tentang SOPnya, ia memberikan uang fit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di sana sama majikan dibayar, tetapi uangnya diambil oleh agensi, karena saksi tidak diperbolehkan memegang uang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu:
 - Mengenai uang Fit itu bukan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melainkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terdakwa pernah melakukan video call dengan siti Marsela dimana terdakwa dibelakangnya pada waktu mereka di Malayasia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III, menyatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu:
 - Mengenai keberangkatan ke Malayasia itu sebagai terdakwa III telah menjelaskan TKI ada menggunakan remi ada yang menggunakan visa Kunjungan;
 - Terdakwa III telah menjelaskan mengenai gaji bahwa selama 3 (tiga) bulan tidak menerima gaji terlebih dahulu tetapi kalau pinjam bisa;

2. YANTI SUSANTI Binti SUROSO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari korban perdagangan orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas keterangan korban bahwa ia menjadi korban perdagangan orang atau tindak pidana orang perseorangan melakukan penempatan pekerja migran Indonesia yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB di Kp. Cikembang RT.003 RW.001 Desa Lengkongbarang Kec.Cikatomas Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban mau dipekerjakan oleh Terdakwa I ke Malayasia;
- Bahwa yang saksi ketahui prosedur dan persyaratan bekerja diluar negeri, diberangkatkannya oleh seponsor dengan terlebih dahulu medical cek up,

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



kemudian setelah berhasil dinyatakan sehat maka selanjutnya di karantina, di PT (perusahaan yang akan memberangkatkan) selama karantina akan mendapatkan pelajaran bahasa sesuai Negara yang akan didatangi, lalu menerima pelatihan sebagaimana jenis pekerjaan selama kurang lebih 1 bulan, harus memiliki ijin dari orang tua/Suami/Istri, Paspor, Visa dan kelengkapan dokumen pribadi KTP dan kartu Keluarga;

- Bahwa korban dalam bekerja ke luar negeri karena tidak memenuhi persyaratan sehingga terlunta-lunta di luar Negeri yaitu di Malaysia;
- Bahwa Korban sampai mau diajak bekerja di luar Negeri oleh terdakwa I karena terdakwa I sebelumnya mengatakan ini resmi dan menjanjikan bahwa korban akan mendapatkan gaji sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit) atau sekitar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan uang FIT (uang tanda jadi) sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta pekerjaan bisa memilih untuk menjadi pekerjaan rumah tangga atau cleaning service atau bekerja di Restoran namun yang sebenarnya korban berangkat tidak resmi tanpa dilengkapi dokumen visa kerja/permit tidak menerima gaji sesuai dengan yang dijanjikan bahkan bekerja selama 2 (dua) bulan sama sekali tidak menerima gaji dan uang tana jadi hanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan bekerja sebagai cleaning servive dari rumah ke rumah;
- Bahwa setelah korban berangkat ke Malaysia, saksi merasa curiga dengan berangkatnya korban kemudian saksi pada tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 15.42 WIB menanyakan kepada Terdakwa I tentang kabarnya korban dan terdakwa I berkata tidak usah khawatir karena Terdakwa I akan ke Malaysia setiap 3 (tiga) ulan sekali;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian korban memberitahu saksi melalui telepon majikannya dan menangis dan berkata "Mah saya itu bekerja ke tiap rumah sehari 2 sampai 3 rumah, gajinya tidak tahu dan tidak pernah dibayar, makan diberi satu kali sehari, HP dirampas oleh Agen dan menelepon pun ini menggunakan HP majikan waktunya 10 menit dan ini pun ditunggu oleh majikan;
- Bahwa atas keterangan korban, saksi menyuruh korban untuk kabur kalau tidak digaji bicara ke majikan nanti juga dibantu karenakan kasihan, lalu korban menjawab "Nanti aja nunggu dua atau tiga bulan barang kali di gaji, kalau tidak digaji nanti korban akan kabur dan sekira 7 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi ditelepon korban bahwa ia kabur dari Agen dan diberi HP oleh Majikannya dan korban belum di gaji;

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksipun marah kepada Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I melalui telepon perihal tidak mendapatkan gaji dan HP dirampas dan Terdakwa I menjawab tidak mungkin apabila tidak mendapatkan gaji dan kalau HP memang untuk sementara tidak diperbolehkan selama tiga bulan dan saksi menanyakan kepada Terdakwa I terkait PT mana dan terdakwa I tidak menjawab;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Korban adalah anak ke satu dari empat bersaudara;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa pada waktu ke Arab Saudi untuk bekerja tersebut saksi tidak mengeluarkan uang;
- Bahwa pada waktu korban di Garut, Korban mengirim uang Fit sebesar Rp.2.000,000,00 diterima suaminya;
- Bahwa teman korban yang sama-sama berangkat ke Malayasia masih di Malayasia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah meraka betah di Malayasia ataukah tidak;
- Bahwa Korban pulang ke Indonesia di bantu oleh KBRI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. ACENG MUSLIM BIN ADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja sebagai Sekretaris Desa Tanjungbarang;
- Bahwa kalau ada calon Perkerja Migran Indonesia (PMI) memberitahukan kepada pihak pemerintah Desa untuk dibuatkan ijin pemberitahuan suami ataupun orang tua yang harus diketahui oleh Pemerintah Desa denga tujuan digunakan membuat rekomendasi di Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (DISNAKER) untuk pembuatan Paspor pekerja;
- Bahwa Korban sampai saat ini tidak ada membuat Surat Pemberitahuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui korban bekerja keluar negeri setelah ada permintaan data dari pihak kepolisian tentang warga yang menjadi pekerja Migran, dan keesokan hari harinya baru diketahui bahwa korban menjadi tenaga kerja migran;
- Bahwa Korban tercatat sebagai warga di Desa Tanjungbarang;
- Bahwa Saksi lupa ama oragtuakoran, karena orang tua korban tinggalnya beda Desa;

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Korban sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tidak dapat informasi korban meninggalkan rumahnya;
- Bahwa korban adalah warga saksi sudah terdaftar di buku Desa;
- Bahwa kasus ini kejadian yang pertama kali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Omay RUSMANA BIN H.OI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja sebagai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kab.Tasikmalaya, sebagai Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu:
 - Memberikan Rekomendasi Pembuatan Pasport Kepada Calon PMI (Pekerja Migram Indonesia);
 - Memberikan Pelayanan Pembuatan Kartu AK.1. (Kartu Kuning);
 - Memberikan Izin Operasional BKK (Bursa Kerja Khusus);
 - Mediasi/Fasilitas Antara Antara perkeja dan Perusahaan;
- Bahwa tujuan dari pembuatan PMI (Perkerja Migran Indonesia) apabila memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang berkerja di luar negeri terdaftar di Instansi pemerintah Kota/Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa setelah saksi cek korban pada sistem dan arsip Kantor, korban tidak terdaftar di DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa di Tasikmalaya ada 2 (dua) perusahaan penyalur tenaga kerja yaitu yang beralamat di Manonjaya dan di Pageningan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa untuk menjadi perkerja migran harus daftar dulu lewat aplikasi untuk itu;
- Bahwa untuk menjadi migran harus memiliki paspor kerja karena ada rekomendasi bukan untuk jalan-jalan;
- Bahwa untuk korban ini tidak ada rekomendasi;
- Bahwa kejadian seperti ini baru pertama kali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. INSAN UMMAMI, Amd.IM Bin WAHYU USPAYUTHA, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Tasikmalaya Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa jabatan Ahli sebagai Kepala Sub Seksi bertugas memberikan pelayanan Dokumen Perjalanan kepada Masyarakat;
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah diminta sebagai ahli pada tahun 2023 dalam kasus tindak pidana perdagangan orang;
 - Bahwa Ahli mengetahui ada paspor atas nama korban, ia telah membuat paspor di Kantor Imigrasi Tasikmalaya dengan No. Register E1350152 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2022;
 - Bahwa Pengajuan paspor saat ini terdata/terinput dilakukan pada saat yang bersangkutan datang ke Kantor Imigrasi, sehingga tanggal yang diterbitkan akan sama sesuai tanggal pengajuan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum Dan hak Asasi manusia Nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan pelaksana paspor yaitu diantaranya Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah ,Ijazah atau surat baptis;
 - Bahwa waktu yang diutuhkan untuk pembuatan dokumen paspor tersebut yaitu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari, sedangkan masih membutuhkan waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari menunggu hasil dari BMS (Biometric Matching System) Pusat, akan tetapi untuk tanggal dikeluarkannya paspor tersebut akan sesuai dengan tanggal pengajuan dari yang bersangkutan;
 - Bahwa yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi itu ada 3 (tiga) jenis Paspor yaitu:
 - Paspor Biasa yaitu paspor yang diterbitkan untuk WNI yang berisi 24 atau 48 halaman yang berlaku 5 (lima) samapi 10 (sepuluh) tahun merupakan dokumen milik negara yang dapat dibatalkan atau dicabut sewaktu-waktu oleh negara dan dikeluarkan oleh Pejabat imigrasi yang ditunjuk, serta kegunaanya untuk WNI yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah indonesia;
 - Paspor Dinas Paspor yaitu Paspor yang diberikan kepada WNI yang akan menempuh perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka melakukan

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalan dinas.serta paspor tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Luar Negeri;

- Paspor Diplomatik Paspor yaitu paspor yang diberikan pada WNI yang akan menempuh perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik, serta paspor tersebut yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Luar Negeri;
- Bahwa paspor yang dbuat untuk korban ini yaitu paspor biasa untuk wisata;
- Bahwa untuk Kantor Imigrasi hanya mengeluarkan atau menerbitkan paspor untuk keperluan perjalanan keluar Wilayah Negara Indonesia, selanjutnya yang bersangkutan ketika di bandara akan diperiksa untuk memperlihatkan paspor yang masih berlaku, Visa, tiket dan ID (untuk yang bekerja);
- Bahwa tindakan preventif yang dilakukan kantor Imigrasi untuk mencegah terjadinya TTPO yakni kantor Imigrasi memberikan informasi kepada Masyarakat tentang TTPO dengan ada banner-banner dan mensosialisakannya;
- Bahwa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yaitu itu adalah surat pengganti paspor bagi setiap warga Negara Indonesia yang hilang, dan itu tidak di semua Negara ada dan digunakan untuk satu kali jalan dan persyaratannya sama dengan pembikinan paspor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa SPLP. itu dikeluarkan di KJRI pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa secara Administrasi Imigrasi tidak bisa menanyakan tujuannya keluar negeri untuk keperluan apa kearah situ kita hanya sebetas mengecek apa yang bersangkutan pergi keluar negeri dan itu pun bukan di kantor Imigrasi tetapi di tempat pemeriksaan yang ada Bandara Internasional tetapi ahli bekerja hanya pelayanan dokumen, kalau bidang yang ada dengan hal tersebut bidang adalah Kasi pemeriksaan yang ada di Imigrasi di bagian TPI sedangkan ahli berkerja di Non TPI sekarang ini;
- Bahwa yang mengeluarkan Visa dalam perkara ini di Malayasia;
- Bahwa untuk Visa yang dipakai dengan tujuan keluar kami tidak bisa tahu apakah visa apa yang dipakai tetapi kalau orang WNA ke Indonesia bisa tahu karena kita yang mengeluarkan;
- Bahwa menurut Ahli tetang tujuan pembutan paspor korban itu untuk Wisata;
- Bahwa kalau untuk bekerja atau yang lainnya kita hanya mencatat saja karena kita sifatnya hanya wawancara;
- Bahwa mengenai scrining di bandara, kalau untuk bekerja itu tergantung dari visa yang dikeluarkan oleh kedutaan;

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak tahu kalau visa yang dipakai korban, karena ahli tidak melihat fisiknya;
- Bahwa Ahli tidak bisa menerangkan kalau visa untuk wisata tetapi dipakai untuk berkerja apakah itu merupakan kesalahan, karena ahli tidak melihatnya visa korban tersebut dan itu bukan ranah kita untuk menilai itu sah atau tidak;
- Bahwa untuk mendukung pelayanan tenaga migran ini, pihak Imigrasi memberikan biaya paspor nol rupiah yang tentunya harus terdaftar ada yang elektronik dan tidak elektronik itu sebagai bentuk dari partisipasi kita sebagai pemerintah hadir di masyarakat untuk membantu khusus bagi yang pertama mau berkerja ke luar negeri asalkan bisa menunjukkan BP2MI IDnya yang terkoneksi dengan sistem kita;
- Bahwa untuk setiap ke Imigrasi membawa data harus sama, kalau ada perbedaan maka harus dibuat dulu untuk disamakan untuk menghubungi instansi terkait;

2. FREDY AGNES SITUMORANG, S.Sos dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Institut Pemerintahan di Wilayah Jawa barat, bersama Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Barat, sebagai Sub.Koordinator Penyiapan dan Penempatan Perkeja Migran Indonesia;
- Bahwa BP2MI adalah sebuah lembaga Pemerintah Non Kementrian di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja Migran Indonesia di luar Negeri secara terkoordinasi dan terintergrasi. Untuk kedudukan PB2MI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keternagakerjaan;
- Bahwa Pelaksanaan penempatan yang pada saat itu disebut PPTKIS memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan setelah memiliki SIP (Surat Izin Pengerahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39/2004, kemudian atas dasar ini PPTKIS memiliki banyak Petugas rekrut yang tersebar untuk melakukan penjangingan terhadap calon pekerja Migran Indonesia (dulu CTKI), semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tidak dikenal lagi pihak ketiga atau bisa disebut sebagai petugas rekrut atau petugas lapangan Undang-Undang ini mengarahkan proses Calon pekerja migran Indonesia adalah melalui pendaftaran daring pada sistem sisnaker (Pasal 6 Perban Nomor 7 tahun 2022) demikian pulan

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Permenaker Nomor 9 tahun 2019 disebutkan bahwa proses dilakukan dengan cara pendaftaran, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tidak lagi memiliki kewenangan merekrut tugas dan tanggung jawab P3MI adalah meliputi (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 yaitu Mencari peluang kerja, menempatkan pekerja Migran Indonesia dan menyelesaikan permasalahan pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya;

- Bahwa Pelaksanaan Penempatan pekerja migran keluar negeri terdiri atas (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18/2017) yaitu:

- a. Badan;
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) atau;
- c. Perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

P3MI wajib memiliki Surat Ijin perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 selain itu P3MI wajib memiliki Surat Izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017;

- Bahwa yang akan berkerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan (pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017), berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa untuk dapat ditempatkan diluar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen meliputi Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau lurah, Sertifikasi kompetensi kerja, Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Pasport yang diterbitkan oleh Kantor imigrasi setempat, Visa kerja, Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia dan perjanjian kerja;

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bekerja keluar Negeri ada 5 (lima) skema penempatan diantaranya Government to Government (G to G), Government to to privat (G to P), Privat to Privat (P to P/berangkat melalui P3MI) untuk kepentingan Perusahaan sendiri dan Skema Perseorangan/Mandiri;
- Bahwa yang dimaksud PMI perseorangan adalah mereka yang berkerja secara mandiri dimana PMI tersebut mendapatkan user/penggugan sendiri dan mengurus dokumen sendiri hingga keberangkatan, sementara yang diberangkatkan oleh perseorangan adalah bahwa orang tersebut melakukan penempatan yang mana dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 pasal 81 disebutkan bahwa orang perseorangan dilarang melakukan/ melaksanakan penempatan, disamping itu dijelaskan pada pasal 63 ayat 1 bahwa pekerjaan migran skema persorangan /Mandiri hanya dapat bekerja pada penggugna berbadan hukum;
- Bahwa melalui kronologis singkat apa yang telah penyidik jelaskan, menurut ahli dari 5 skema penempatan, ada ada 2 (dua) skema yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan proses penempatan yaitu
 1. Skema penempatan Privat to Privat atau berangkat melauai Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI) yang saha di Kenetrian Tenaga Kerja dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan memiliki Job Order yang di endors oleh Perwakilan, memiliki SIP2MI sebagaimana disebutkan Undang undang18 tahun 2017 Pasal 59 dan pasal 72 ayat b dan c, serta surat tugas dari P3MI kepada Petugas yang akan mengurus dokumen pekerja migran Indonesia, apabila tidak memiliki dokumen sebagaimana disebutkan maka apa yang dilakukan merupakan kegiatan yang illegal;
 2. Skema Penempatan Perseorangan dan hal tersebut hanya dapt dilakukan oleh pencari kerja sendiri tanpa pihak ketiga dengan ketentuan tidak boleh bekerja pada pengguga/pemberi kerja berbadan hokum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 pasal 63 ayat (1) yang mana jug disebutkan dalam pasal 81 bahwa orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia merupakan pidana;
- Bahwa menurut Ahli bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat dibenarkan apabila dapat membuktikan sebagai petugas P3MI yang sah secara hukum, P3MI memiliki Job Order yang dilegalisasi oleh Perwakilan, P3MI memiliki SIP2MI dari BP2MI, yang mana calon pekerja tersebut terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten /Kota sesuai domisili hingga

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memiliki dokumen yang dipersyaratkan yaitu Prjanjian Kerja, Visa kerja dan asuransi ketenagakerjaan;
- Bahwa untuk dapat bekerja keluar negeri itu harus mempunyai keahlian dan untuk pelatihan tersebut diserahkan kepada Kabupaten /Kota, pemerintah tersebut menyiapkan anggaran untuk pelatihan tersebut, memang untuk kompetensi ini belum secara menyeluruh untuk seluruh jabatan bisa dilaksanakan tetapi paling tidak mereka memiliki keterampilan berbahasa seperti bahasa asing;
 - Bahwa untuk perusahaan harus ada ijin yang mengelurakan Menteri Tenaga Kerja sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2020 dan ada Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Provinsi;
 - Bahwa ahli tidak mengetahui apakah ada perusahaan yang berijin di Kota maupun kabupaten Tasikmalaya karena data ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota;
 - Bahwa untuk menjadi calon tenaga Migran itu harus daftar melalui aplikasi siap kerja yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja setelah itu di verifikasi dokumen oleh dinas Tenaga Kerja, lalu setelah itu memilih perusahaannya, kemudian baysistem nanti perusahaan akan melakukan verifikasi dan akan melakukan interview, setelah itu akan melakukan pendalaman interview melalui usser pengguna yang sudah memiliki surat ijin;
 - Bahwa prosedur pemberangkatan keluar negeri, yang harus dilengkapi yaitu KTP, Kartu Keluarga Surat Ijin dari keluarga ada Pra medical, setelah itu dilakukan verifikasi dokumen oleh perusahaan, setelah lolos baru mereka maka akan melakukan medical cek up full, setelah itu melakukan proses paspor, setelah itu mengurus perjanjian kerja, setelah itu pembuatan visa;
 - Bahwa dalam kasus ini korban menggunakan Paspor kujungan padahal korban ini mau berkerja menurut pendapat Ahli yang pertama yaitu karena ketidakpahaman Masyarakat tentang prosedur keluar negeri seperti apa yang kedua karena faktor ekonomi, dan apabila mereka menghadapi masalah KBRI tidak tahu PB3MI tidak tahu, dinas tenaga kerja tidak tahu dan bahkan mereka sendiri tidak ada perjanjian kerja dan akhirnya kalau tidak diikat dengan kesepakatan pihak penggunanya seenaknya, yang ketiga adanya iming-iming seperti dijanjikan gajinya besar, kerjanya enak yang pada akhirnya terbuai;
 - Bahwa seseorang bias saja pergi keluar negeri berkerja sendiri, syaratnya ada Paspor, Visa kerja, perjanjian kerja, asuransi BPJS kerja, namun kalau secara mandiri itu tidak diperkenankan pada pekerja perusahaan;

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada umumnya jangka waktu kontrak kerja 2 (dua) tahun, tetapi ada setiap tahun diperpanjang dan perlakuan masing-masing negara berbeda;
- Bahwa menurut ahli pada kasus ini adalah illegal karena apabila mengacu kepada Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 Pasal 1 tentang Calon tenaga Migran harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota/Kabupaten, kedua harus memiliki visa kerja dan Korban ini tidak memiliki perjanjian kerja;
- Bahwa BP2MI itu mengeluarkan ijin perekrutan calon Tenaga Kerja dan melakukan orientasi pra kontrak yang dilakukan paling awal oleh SIPMI;
- Bahwa kasus ini tidak melalui BP3MI, walaupun ada agensinya apakah perusahaan itu terdaftar atau tidak maka melakukan ilegal dan kalau agencynya berada diluar negeri berarti BP3MI tidak melakukan verifikasinya;
- Bahwa BP3MI sifatnya koordinasi dengan BP2MI pusat kemudian BP2MI pusat koordinasi dengan KBRI atau KJRI, lalu KBRI/KJRI melakukan verifikasi di Negara penempatan, kemudian memfasilitasi kepulangan dari tenaga Migran sampai di bandara, nanti di Bandara Soekarno Hatta ada petugas BP3MI yang menjemput sampai ke rumah;
- Bahwa apabila mendaftar diri pada BP3MI atau Dinas Tenaga Kerja pasti kami memiliki data enaga kerja keluar Negeri;
- Bahwa yang berwenang dipintu masuk dan keluar itu Imigrasi;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti berupa dokumen untuk kepulangan terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa ini memfasilitasi penempatan Migran Indonesia maka mereka ini seharusnya memiliki Perusahaan, maka mereka harus memiliki surat ijin merekrut. Tanpa ijin tidak diperbolehkan;
- Bahwa korban ini termasuk perkerja migran tetapi caranya tidak sesuai dengan aturan/tidak prosedural;
- Bahwa apabila bekerja tidak dibayar gaji, kerja kerasnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa istirahat;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja seperti apa dan apabila tidak ada perjanjiannya maka termasuk eksploitasi;
- Bahwa yang bisa dituntut oleh korban paling tidak gaji selama korban berkerja bisa diganti;
- Bahwa BP3MI memiliki hubungan kerja sama dengan Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, KBRI, kedutaan yang menerbitkan Visa, makanya kita memiliki aplikasi yang terintegrasi;
- Bahwa BP3MI walaupun ada kerja sama tetapi ada orang-orang yang ke luar negeri yang tidak procedural bisa lolos, bisa saja orang tersebut tidak paham

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau ditanya oleh orang imigrasi orang tersebut menjawab pertanyaan apa yang dibutakan di tujuan dibuat paspor berbohong;

- Bahwa apabila korban berangkatnya ilegal, maka tidak diketahui oleh pemerintah jadi darimana BP3MI bisa melakukan verifikasi dan verifikasi dilakukan pada tahapan awal;
- Bahwa BP3MI ada tidak di semua tempat tetapi kalau di Bandara Soekarno Hatta ada tetapi BP3MI berada diluar tidak bersama dengan petugas Imigrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah bekerja di luar negeri tahun 2013 yang memberangkatkan tetangga;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa III karena teman di Malaysia, terdakwa I mau berangkat lagi, teman bilang hubungi saja Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I tidak jadi berangkat karena kata Terdakwa III usianya tidak mungkin lagi, terdakwa III mengatakan sudah cari orang saja untuk berangkat keluar negeri, lalu dapat mula-mula dua orang yang bernama Santi sama Mulyani kalau korban yang ketiga kali;
- Bahwa awalnya sekira akhir tahun 2022, korban meminta Terdakwa I untuk bekerja keluar negeri sedang terlilit hutang, mau ke Saudi, terdakwa I mengatakan tidak memberangkatkan ke Saudi, lalu korban mau ke Singapura terdakwa I mengatakan ke Singapura prosesnya lama dan harus kursus bahasa dan kalau cepat ke Malaysia;
- Bahwa Korban diminta syarat-syaratnya yaitu harus ada KTP, KK, Akte, Buku Nikah Surat Ijin Suami, untuk pembuatan paspor;
- Bahwa Korban tidak dikenakan biaya, biaya ditanggung Terdakwa III;
- Bahwa ada perjanjian dengan korban yaitu selama tiga bulan tidak mendapatkan gaji dapat uang fit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) HP disita dulu kalau sudah lama diberikan lagi, dikasih komunikasi 1 minggu satu kali pakai Hand Phone majikan;
- Bahwa korban jadi berangkat setelah dua minggu;
- Bahwa kalau masalah paspor terdakwa I tidak tahu, tidak melihatnya;
- Bahwa korban berangkatnya diantar Terdakwa II sampai Jakarta;
- Bahwa Ibu Korban bertanya apakah ini resmi, lalu terdakwa I jawab resmi karena Terdakwa III mengatakan resmi, lalu kami janji di Kantor Imigrasi

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menunggu di kantin terdakwa II mengurus paspor;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan Korban berangkat;
- Bahwa sebelum berangkat korban pamit dulu sama ibunya;
- Bahwa yang berangkat dengan korban yaitu Siti Marsela, saudara terdakwa I yang hanya ikut saja dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah Video Call dengan korban setelah korban berangkat satu minggu mengabarkan korban sudah sampai di rumah majikan lalu setiap malam Kamis dan yang ketiga kalinya Siti Marsela mengatakan bahwa korban kabur, lalu Ibu korban telepon terdakwa I mengatakan bahwa korban kabur tetapi mau balik lagi ke majikan tetapi takut di apa-apain dan terdakwa I mengatakan kalau mau balik, balik lah bilang baik-baik mengaku bersalah, lalu seminggu kemudian korban mengatakan bahwa ia sudah balik lagi kemajikan dan majikan tidak apa-apa, setelah itu nomor Handphone terdakwa I diblokir dan ketika korban kabur lagi terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau korban sudah ada di Indonesia, dan yang pulangkan Korban yaitu pihak Polres;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau ibunya korban lapor ke Polres;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi tanggal 22 Agustus 2023 dengan alasan memberangkatkan korban keluar negeri secara illegal, dimana Terdakwa I yang merekrut, Terdakwa II yang membatu membuatkan paspor dan Terdakwa III yang memberangkatkan;
- Bahwa Terdakwa I dijanjian dapat imbalan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang;
- Bahwa untuk korban belum dibayar alasannya keburu ditangkap;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa I menyesal;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau Terdakwa I diberangkatkan secara illegal posisi korban sudah di Malaysia;
- Bahwa yang telah dibantu oleh Terdakwa I untuk berkerja ke luar negeri sebanyak 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa II disuruh oleh Tedakwa III untuk mengambil Paspor ke Kantor Imigrasi Tasikmalaya dan setelah disuruh menunggu karena akan ada Terdakwa I membawa seseorang untuk membuat paspor, sehingga terdakwa II menunggu dan kemudian dengan terdakwa I dan korban,

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II mengambil berkas di loket yang sudah ditentukan oleh kantor Imigrasi untuk pembuatan paspor, lalu terdakwa II serahkan sebagai berkas pembuatan paspor kepada korban dan pada saat ada lembar persetujuan suami korban, lalu terdakwa II bertanya pada korban, Korban menjawab tidak bersama suami lalu oleh terdakwa II lembar persetujuan suami ditanda tangani;

- Bahwa paspor yang dibuat itu yaitu untuk melancong, dan korban bertanya kenapa paspor melancong lalu terdakwa II menjawab paspor melancong juga sama saja;
- Bahwa selanjutnya menjelang magrib setelah beres sidik jari dan pemotretan korban dalam pembuatan paspor tersebut, terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat ke Tanjung Kemuning Garut untuk menuju rumah kontrakan Terdakwa III saat itu terdakwa I naik sepeda motor, sedangkan Terdakwa I dan korban naik mobil dan bertemu ketika sudah di rumah kontrakan Terdakwa III;
- Bahwa korban berangkat ke Bandara setelah 4 (empat) hari korban berada dikontrakan Terdakwa III pada waktu itu terdakwa I disuruh oleh terdakwa III untuk mengantar korban ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan pada waktu itu terdakwa II bersama korban pergi Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menaiki kendaraan Umum dan setelah itu terdakwa II langsung kembali pulang ke Garut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah dari setiap disuruh mengantar-ngantar untuk pembuatan paspor dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Perusahaan Terdakwa III tersebut berbadan Hukum;
- Bahwa korban membuat paspor untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mau berangkatnya legal atau illegal;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa II menyesal;
- Bahwa Terdakwa II mendatangi di kertas kosong dan untuk tanda tangan suami korban, Korban yang memberi tahu bentuk dari tanda tangan suaminya;
- Bahwa sekarang barulah Terdakwa II mengetahui kalau keberangkatan korban untuk bekerja itu illegal;
- Bahwa sudah 5 (lima) orang yang diurusin Terdakwa II di Imigrasi;
- Bahwa untuk mendatangi ijin suami korban, Terdakwa II mau menandatangani atas perintah dari orang Imigrasi;

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah dihubungi terdakwa I Terdakwa III bertemu langsung dengan korban setelah korban pulang dari Imigrasi;
- Bahwa yang mengurus dokumen paspor itu Terdakwa II yang mengantar, persyaratan sudah dipersiapkan oleh korban, melalui terdakwa I, terdakwa III pada waktu itu belum sempat berkomunikasi langsung dengan korban karena masih di luar kota;
- Bahwa sepulang dari Imigrasi baru terdakwa III menjelaskan kepada korban dan setelah korban berada di Garut langsung menjelaskan dan pemeriksaan berkas dan menawarkan dua proses yaitu proses prosudural dengan waktu satu sampai tiga bulan dan proses langsung kemajikan dengan Proses JV Visa/unprosudural;
- Bahwa korban memilih proses langsung kemajikan dengan cepat. Setelah itu terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk membawa korban dilakukan medical chek up, kemudian setelah keluar hasilnya terdakwa memberikan uang fit kepada korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan beberapa hari kemudian paspor korban jadi Terdakwa III dan Terdakwa II langsung mengantarkan korban menggunakan mobil pribadi menuju Cileunyi, lalu menaikan korban didampingi terdakwa II naik Bus menuju Soekarno Hatta dan Terdakwa III pantau sampai korban di Agency di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa III belum mendapatkan keuntungan dikarenakan ada permasalahan dengan Agency yang berada di Malaysia, dimana sebelum korban berangkat ada beberapa perkerja Migran yang terdakwa III dan Terdakwa I berangkatkan melarikan diri ke KJRI (konsulat jenderal Republik Indonesia), sehingga terdakwa III belum mendapatkan imbalan dan diganti oleh korban dan korbanpun melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui korban melarikan diri dari Media terlebih dahulu, setelah itu suami Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa I ditangkap dan Terdakwa III menunggu surat panggilan yang ada panggilan untuk terdakwa II dulu lalu Terdakwa III datang ke pihak Kepolisian tanpa ada surat panggilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan ini;
- Bahwa perusahaan Terdakwa bekerja adalah PT. Agrapia Mandiri, dan terdakwa III sebagai staf informasi;
- Bahwa pada waktu memperkerjakan korban Terdakwa III masih bekerja di perusahaan tersebut, Surat Keputusannya ada, tetapi sebelumnya ada laporan ke Bareskrim SK tersebut ditarik oleh dirutnya bernama Heru jadi Terdakwa III

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat mempotokopinya tetapi nanti bisa dimintakannya karena perusahaan tersebut merasa ketakutan;

- Bahwa untuk memperkerjakan korban tidak ada keterkaitan dengan perusahaan tersebut karena keluar dari konteks yang legal;
- Bahwa benar gaji yang tiga bulan bekerja pertama itu diambil oleh Agency karena untuk mengganti pembiayaan mereka berangkat;
- Bahwa untuk pemberangkatan korban, Terdakwa III tidak mendapatkan keuntungan, seharusnya mendapatkan keuntungan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena untuk mengganti yang lari duluan dan sekarang ada laporan di Bareskrim, terdakwa III harus mengganti ke Agency penggantinya yaitu korban;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa III menyesal;
- Bahwa awalnya terdakwa I yang menghubungi Terdakwa III ingin berkeja keluar negeri, karena usia dari terdakwa I yang tidak mungkin lagi terdakwa III menawarkan untuk mencari orang lain yang ingin bekerja keluar negeri, lalu Terdakwa III menjelaskan ada yang resmi dan ada yang tidak resmi, yang resmi harus menunggu sampai 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan sedangkan tidak resmi berangkatnya cepat karena langsung hubungan dengan majikan, dimana visanya melancong dulu ke Malaysia setelah itu ada baru ada penukaran dengan visa kerja;
- Bahwa untuk Terdakwa II kapasitasnya hanya disuruh-suruh ketika terdakwa III tidak bisa datang ke Imigrasi, maka terdakwa II yang datang tetapi terdakwa III telah berkoordinasi lewat telepon;
- Bahwa Terdakwa II disuruh mengantar atau menjemput untuk memandu di Imigrasinya yang kebetulan sudah terdakwa III kenalkan dengan petugas-petugas Imigrasi Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa II itu melakukan apa-apa yang terdakwa III arahkan mengambil berkas untuk ditanda tangani dan kalau memang ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh Kantor Imigrasi, nanti Terdakwa II yang membantu dan yang mengatur jadwal masuk karena kita memakai jalur khusus tidak memakai antrian online;
- Bahwa untuk terdakwa II kalau ngurus untuk satu orang biasanya dikasih Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai maksimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa di Garut itu bukan kantor tetapi tempat transit dimana terdakwa III mengontraknya Rp1.000.000,00 (satu Juta) per bulannya;

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat transit itu ada laki-laki yang numpang proses 4 (empat) orang ada perempuan 2 (dua) orang dari Bogor yang saudaranya ada di Malaysia teman korban 2 (dua) orang;
- Bahwa maksud dari numpang proses itu yaitu karena mereka tidak paham cara membuat paspor dengan prosedural, dan supaya di perbatasan-perbatasan pelabuhan bisa lolos harus melalui pengurus jadi terdakwa III pemberi arahan pembuatan paspor dan lintasan saja;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui ilegal karena yang legal itu harus melalui perusahaan, dan terdakwa juga berkerja di perusahaan juga dimana terdakwa III sebagai sponsor /tugas lapangan dimana yang legal itu harus terlebih dahulu Ijin orang tua/suami diketahui Kepala Desa, harus mengisi di aplikasi siap kerja, dulu Kartu kuning, melakukan medical cek up, setelah itu ada pengajuan sesua apa yang dibicarakan sama ahli sebelumnya, setelah itu ke Imigrasi dengan memberikan capture dari kontrak kerja sama ID yang terdaftar di Dinas Tenaga kerja , setelah itu langsung dimasuk ke pelatihan, lalu nunggu Visa, dan setelah Visa keluar lalu AP dan itu memakan waktu 4 sampai 5 bulan;
- Bahwa orang yang telah terdakwa III berangkatkan yang unprosedural kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Agency adalah Leu Yeutjen di Malaysia di Pulau Penang;
- Bahwa Terdakwa dikasih imbalan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya operasional;
- Bahwa untuk visa melancong menjadi visa kerja harus exsist ke Batam, masuk lagi sambil bawa visa kerja boking permid;
- Bahwa kalau pakai paspor SPLP, paspor semula ada di majikannya;
- Bahwa pembuatan Paspor yang unprosedural ini dilakukan sejak tahun 2017;
- Bahwa di era kepemimpinan Kasi Lantasi yang berwenang kalau itu Pembuatan paspor unprosedural ini memberikan imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk laki-laki dan untuk perempuan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diluar upeti-upeti satpam, PNBP, biaya materai dan biaya yang lainnya dan untuk biaya resminya yaitu untuk PNBP sebear Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) biaya PNBP disetor langsung ke Kantor Pos tetapi terdakwa III juga ada yang menggunakan proses resmi dan yang terakhir proses resmi yang dikatagorikan tidak dipungut biaya terdakwa III dipungut biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperlancar;
- Bahwa untuk pemberangkatan pekerja Migran keluar negeri antara Kantor Imigrasi, Agency, Departemen Tenaga Kerja, BP2MI dan yang lainnya ada kaitannya dan saling ngelink;

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visa pelancong diganti menjadi Visa kerja yang mengeluarkan perbid itu Imigrasi Malaysia karena sudah saling membutuhkan antara majikan dengan pihak Imigrasi juga;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. ERNILAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Malaysia pada bulan April tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa prosedur pemberangkatannya secara ilegal;
- Bahwa di Malaysia saksi bekerja sebagai asisten Rumah tangga;
- Bahwa dokumen yang dibawa adalah paspor dan tiket;
- Bahwa karena sudah bercerai jadi persetujuan orang tua;
- Bahwa di paspor tujuan untuk melancong;
- Bahwa di malaysia berkerja di rumah pribadi;
- Bahwa waktu kerja pertama gaji 3 (tiga) bulan tidak diberikan gaji selanjutnya diberikan setiap bulan dan untuk 3 (tiga) bulan pertama hubungannya Agency dengan majikan;
- Bahwa saksi bekerja disana satu tahun enam bulan, lalu kabur karena tidak betah dan selanjutnya menghubungi Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III membuatkan SPLP pengganti paspor yang ditahan majikan untuk memulangkan saksi ke Indonesia tetapi saksi tidak pulang tetapi bekerja lagi untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sekitar 1000 ringgit atau Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembuatan persyaratan sampai diberangkatkan sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada waktu diberangkatkan diberi uang fit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. MUHARAH SRIREJEKI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Malaysia pertama pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan yang kedua berangkat sendiri langsung memakai agency di Malaysia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pemberangkatannya secara ilegal;
- Bahwa di Malaysia berkerja sebagai asisten Rumah tangga;
- Bahwa dokumen yang dibawa paspor dan tiket;
- Bahwa untuk pembayaran gaji selama 4 (empat) bulan dipotong setengah gaji;
- Bahwa untuk pulang yang pertama yang memulangkan agency Malaysia dan yang kedua memakai SPLP;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MISI APRILIANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Malaysia pertama pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa prosedur pemberangkatannya secara illegal, Terdakwa III yang menjelaskan karena ingin cepat berangkat;
- Bahwa selain saksi banyak yang lainnya;
- Bahwa tidak ada yang tertangkap;
- Bahwa selama disana tidak pernah ada perlakuan yang tidak baik;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

1. Fotokopi foto korban Lusi, foto selfi memakai kerudung warna crem dan baju warna putih, judul foto Indonesia memang nyaman tapi Malaysia menentukan masa depan;
2. Fotokopi foto korban Lusi, foto selfi memakai baju hitam berambut panjang , foto fose di dalam mobil, judul photo balik kerja;
3. Fotokopi foto korban lusi, foto selfi memakai baju kaos warna hitam, berambut panjang tidak memakai kerudung, judul foto pagi pagi sudah basah keringat kita besti;
4. Fotokopi foto korban lusi, foto selfi, memakai baju hitam dan seater putih, tidak memakai kerudung , judul foto tidak berkaca dengan jelas;
5. Fotokopi foto korban Lusi, foto selfi memakai baju kaos tangan panjang, tas hitam tidak memakai kerudung Judul photo masih stay di Malaysia;

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi foto korban Lusi, foto selfi sambil melihatkan uang Malaysia, memakai daster warna hijau corak gambar warna putih, judul photo Lusi Susanti;
7. Fotokopi foto korban Lusi , foto selfi, memakai kaos warna abu celana penek, tidak memakai kerudung rambut panjang, ada gambar bibir di muka leher dan tangan, judul foto pa kabar hari ini tkw Malaysia, apa masih waras;
8. Fotokopi foto korban Lusi, foto selfi, memakai baju putih berambut panjang ada gambar jantung hati bergambarkan mata meneteskan iar mata, judul photo 7 hari lagi menuju hari raya indul fitri 23.04 dimana terdengar suara takbiran, tapi suara takbiran itulah yang menjadi pukulan bagi anak rantau, tepat dihari pejuang devisa menanis mendengar ini;
9. Fhotokopi foto Korban Lusi dan 2 orang temannya, judul foto biar kuat angkat bakul durian;
10. Fotokopi photo judul foto hanya yang punya mental baja yang berani ke uar negeri, kalau sudah merantau ke luar negeri berarti ada hinaan yang harus di bungkam dengan kesuksesan;
11. Fotokopi foto judul foto semangat para pejuang ringgit;
12. Fotokopi foto dengan judul photo Zoom lambat;
13. Fotokopi foto judul foto tanggal 04-04-023 Ssst.Bau apa ini? Bau bau orange yag suka ngomongin aku di blkkang nih@SS;
14. Fotokopi foto ,judul foto judul photo Malaya itu ramah tpi untuk bekrja, bukan....ok;
15. Fotokopi foto judul foto Mlasya hujan petirr;
16. Fotokopi foto, judul foto pejuang ringgit kita;
17. Fotokopi foto, judul foto kita Cuma beda sragam, gaji kita sama. Kalau km jm kerja ada yang atur Mau cuti mau lembur hajarr;
18. Fotokopi foto judul foto W mlasya nih bos knalkan;
19. Fotokopi foto dengan judul foto Lusi Susanti;
20. Fotokopi foto Balas komentar ajisokosiji: mampir ah, cpa tau dapat vt;
21. Fotokopi foto judul photo Lusi Susanti;
22. Fotokopi foto judul foto Lusi Susanti # Cacut otw Malaysia;
23. Fotokopi foto, judul foto 1996 jadi bayi, 2017 jadi istri, 2022 jadi babu malaysia;
24. Fotokopi foto, judul foto jngn percaya kalau dia bilang sibuk nggak ada waktu jmn sekrang mau besok aja bwa hp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar screenshot percakapan whatsapp;
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili nomor: 474.2/116/Des/2008/VI/2023, yang dikeluarkan di Desa Tanjungbarang tanggal 8 Juni 2023. -1 (satu) buah surat perjalanan laksana paspor warna hijau, atas nama LUSI SUSANTI dengan Nomor paspor: XE465577;
- 1 (satu) buah tiket pesawat AIR ASIA penerbangan dari JOHOR BHARU dengan tujuan JAKARTA, atas nama LUSI SUSANTI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Silver;
- 1 (satu) buah kartu Sim TELKOMSEL dengan nomor yang tertera pada kartu 621000214236238800;
- 1 (satu) buah kartu Sim INDOSAT dengan nomor yang tertera pada kartu 62011000218001240-U;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira bulan Juli tahun 2022 Terdakwa III Aris Agustin mendapat telepon dari Terdakwa I Awar Als Mawar yang saat itu mengatakan jika Terdakwa I Awar Als Mawar ingin bekerja ke luar negeri, akan tetapi Terdakwa III Aris Agustin mengatakan jika Terdakwa I Awar Als Mawar tidak memenuhi syarat untuk bekerja di Malaysia seperti keinginan Terdakwa I Awar Als Mawar, kemudian Terdakwa III Aris Agustin menawarkan kepada Terdakwa I Awar Als Mawar untuk mencari orang yang mau bekerja di luar negeri dengan imbalan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Awar Als Mawar mendapatkan orang yang akan pergi keluar negeri yakni saksi korban Lusi Susanti Binti Haripudin (alm), lalu menghubungi terdakwa II Depi Ali Hamdani yang mengurus terkait dokumen-dokumen untuk keberangkatan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi korban dibawa ke tempat terdakwa III Aris Agustin di daerah Garut;
- Bahwa benar awalnya saksi korban yang ingin bekerja di luar negeri sekitar bulan Oktober 2022 menerima pesan dari terdakwa I Awar Als Mawar melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud menawarkan pekerjaan keluar negeri, lalu saksi korban menanyakan pekerjaannya apa di luar negeri dan minta di negara Arab Saudi akan tetapi terdakwa I Awar Als Mawar kemudian menjawab bahwa tidak memasukan ke Arab Saudi hanya bisa ke Malaysia dan Brunei dan

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengatakan bahwa ada program baru pilihan kerja tinggal pilih bebas (bisa jadi cleaning service bisa art bisa juga kerja di restoran) bebas menggunakan hp untuk komunikasi dengan keluarga, dengan gaji 1.400 ringgit (pada waktu itu sekitar ±Rp5.000.000) dengan uang fit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian saksi korban menjawab takut karena belum pengalaman akan tetapi terdakwa I Awar Als Mawar membujuk tidak bakalan terjadi apa-apa dan juga karena ada teman seumuran saksi korban yang akan berangkat yang juga sama tidak mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri;

- Bahwa benar saksi korban tidak langsung menyetujuinya karena akan meminta izin kepada ibunya yaitu saksi Yanti Susanti Binti Suroso (alm), akan tetapi saksi Yanti Susanti tidak menyetujuinya sehingga saksi korban tidak langsung mengiyakan ajakan terdakwa I Awar Als Mawar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I Awar als Mawar terus menerus menanyakan kepada saksi korban dan hampir setiap hari terdakwa I Awar als Mawar mengirim chat selalu menanyakan kesediaan saksi korban sambil meyakinkan bahwa orang lain juga banyak yang berangkat sukses dan ini jalurnya resmi aman, sehingga akhirnya saksi korban mengambil keputusan untuk menyetujui penawarannya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I Awar als Mawar datang untuk menjemput saksi korban di rumahnya, kemudian saksi korban Lusi Susanti menemui saksi Yanti Susanti tersebut di Kp. Cikembang RT. 003 RW. 001 Ds. Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya untuk pamit terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja ke luar negeri tersebut dan Terdakwa I Awar als Mawar menjelaskan bahwa sudah banyak orang yang dia berangkatkan ke luar negeri sehingga saksi Yanti Susanti menjadi lebih tenang dan menyetujui saksi korban berangkat ke luar negeri;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban berangkat bersama terdakwa I Awar als Mawar menggunakan mobil, bersama Sdri. Siti Marsela. setelah itu saksi korban dibawa oleh terdakwa I Awar als Mawar ke kantor Imigrasi yang berada di Kota Tasikmalaya untuk membuat paspor;
- Bahwa benar saksi korban dipertemukan dengan terdakwa II Depi Ali Hamdani, kemudian saat itu terdakwa II Depi Ali Hamdani memberikan beberapa lembar kertas yang sudah disiapkan kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menandatangani, Dari mulai Surat Izin Suami karena suami saksi korban tidak ada bersama di Kantor Imigrasi, lalu terdakwa II Depi Ali Hamdani yang meniru sendiri tandatangan suami saksi korban;

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menandatangani pembuatan Paspor hanya saja saat baca tertera “untuk melancong ke Malaysia selama 28 (dua puluh delapan) hari. Melihat hal tersebut saksi korban langsung menanyakannya kepada terdakwa II Depi Ali Hamdani kenapa demikian dan terdakwa II Depi Ali Hamdani menjawab bahwa semua paspor sama saja;
- Bahwa benar setelah dari kantor Imigrasi Kota Tasikmalaya korban dibawa oleh terdakwa I Awar Als Mawar dan terdakwa II Depi Ali Hamdani ke tempat terdakwa III Aris Agustin di daerah Garut dan sampai sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa III Aris Agustin kemudian terdakwa I Awar Als Mawar berkata kepada saksi korban Lusi Susanti “udah ya neng, teteh sampe sini nganterin kamu semoga kamu betah, semoga kamu bisa baik-baik aja kalo ada apa apa tolong hubungi teteh” kemudian terdakwa I Awar Als Mawar pulang bersama dengan supirnya;
- Bahwa benar saat di Garut saksi korban berada disana selama 2 (dua) hari, lalu saksi korban sempat dilakukan Medical Check-Up;
- Bahwa benar pada malam berikutnya terdakwa III Aris Agustin menelpon saksi korban dengan berkata “*neng tunggu paspor jadi nanti uang fit turun besok sore kamu berangkat pukul enam*”, Dan keesokan harinya saksi korban mendapat uang fit dari terdakwa III Aris Agustin sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semula dijanjikan oleh terdakwa I Awar Als Mawar akan di beri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan pada saat itu terdakwa III Aris Agustin berkata sisanya akan dibayar nanti setelah sampai di Malaysia, lalu saksi korban mengirimkan uang Fit tersebut ke keluarga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya dibawa untuk bekal kebutuhan sehari-hari, lalu setelah itu saksi korban berangkat dengan menggunakan mobil berwarna putih bersama terdakwa III Aris Agustin bersama dengan Sdri. Siti Marsela, dan terdakwa II Depi Ali Hamdani menuju ke Bandung saat itu saksi korban Lusi bersama Sdri. Siti Marsela disuruh untuk naik kendaraan umum dengan ditemani oleh terdakwa II Depi Ali Hamdani menuju ke Terminal Lebak Bulus di daerah Jakarta. Saat turun di terminal ada yang menjemput;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban bersama Sdri. Siti Marsela dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang akan bekerja di luar negeri juga yang sudah menunggu disana kemudian berempat terbang pukul 05.00 WIB menggunakan Pesawat Lion Air menuju Batam, saat di pesawat saksi korban empat mengobrol dengan salah seorang warga negara Malaysia berkata bahwa jika ingin bekerja di Malaysia harus ada *Permit (ijin kerja)*. Saat setelah sampai di Batam saksi korban di jemput oleh 1 (satu) orang

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang tidak diketahui namanya namun pada saat itu orang tersebut berkomunikasi dengan terdakwa III Aris Agustin kemudian saksi korban dan teman lainnya diantarkan ke pelabuhan untuk naik kapal untuk menuju ke Bengkulu, sesampainya di Bengkulu saksi korban menginap 1 (satu) malam, lalu keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB saksi korban berangkat menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal Verry;

- Bahwa benar keesokan harinya pukul 11.00 WIB Saksi korban berangkat menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal Verry. Sesampainya disana diterima oleh agensi disana, barang pribadi Saksi korban termasuk HP, Paspor, KTP dan Tiket diambil semua dan disana saksi korban jadi cleaning Service door to door dan saksi korban tidak bisa memilih pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa I, saksi korban sempat diperbolehkan menelepon keluarga sekitar 10 (sepuluh) menit di hadapan agen tersebut jadi tidak bisa mengadu, pada saat saksi korban sedang bekerja salah satu majikan menanyakan permit, namun saksi korban tidak memilikinya, maka bisa ditangkap Polisi dan saat itu saksi korban sadar bahwa berada di Malaysia itu ilegal dan saat bekerja 2 (dua) bulan di Malaysia saksi korban tidak diberi upah;
- Bahwa benar pada saat ada salah seorang majikan yang tahu bahwa selama bekerja tidak diberi upah ia memberikan HP dan uang sebesar RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), setelah dua hari dari saat diberi HP dan uang, saksi korban kabur lalu mengabari majikan tersebut, kemudian saksi korban dijemput di pinggir jalan olehnya, lalu dibawa ke rumahnya dan selama selama 2 (dua) minggu, akan tetapi tidak betah lalu saksi korban mengajukan untuk keluar dan menerima bayaran selama 2 (dua) minggu sebesar RM700 (tujuh ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi korban keluar dari sana dan bertanya kepada orang-orang di jalan menuju ke Kuala Lumpur kemudian salah seorang laki-laki bekerbangsaan Bangladesh bernama Noor Muhammad yang mengerti berkata "U kena ikut I" artinya kamu harus ikut saya, lalu saksi korban ikut ke rumahnya diberi makan namun tidak diperbolehkan keluar rumah, lalu saksi korban bertanya kapan saksi korban bisa ke Kuala Lumpur, dia selalu menjawab membutuhkan paspor dan selama disana saksi korban dijadikan budak seksnya sampai akhirnya menemukan kunci cadangan dan melarikan diri, lalu bertemu dengan seorang laki-laki asli Melayu bernama Izzam yang membelikan tiket bus dengan menggunakan kartu identitas menuju Kuala Lumpur untuk menyusul Yanti bekerja sebagai clening Service di sebuah Perusahaan selama 2 (dua) minggu sampai akhirnya saksi korban mengundurkan diri dan akhirnya orang

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi korban melaporkan apa yang dialami korban ke Polres Tasikmalaya sampai diurus kepulangan kembali ke Indonesia termasuk pembayaran biaya Overstay selama di Malaysia, pembuatan Surat Perjalanan laksana Paspor berwarna hijau XE465577 sampai tiket pesawat Lion AIR;

- Bahwa benar selama saksi korban bekerja di Malaysia gajinya dibayar oleh majikannya, tetapi uangnya diambil oleh agensi, karena saksi korban tidak diperbolehkan memegang uang;
- Bahwa benar saksi korban berangkat ke Malaysia hanya memberikan KTP, Kartu keluarga, buku nikah dan surat izin suami itu pun ditandatangani terdakwa Depi Ali Hamdani sewaktu membuat paspor di kantor Imigrasi bukan di tandatangan oleh suami karena saksi korban tidak mengetahui kalau harus ada surat izin suami itu pun tidak diketahui oleh Kepala Desa ataupun lurah;
- Bahwa benar saksi korban mengalami stress, trauma dan ketakutan akibat dari pengalaman selama berada di Malaysia;
- Bahwa benar terdakwa II Depi Ali Hamdani mendapatkan keuntungan dari pengurusan dokumen-dokumen saksi korban yaitu sebesar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pemberangkatan saksi korban oleh para terdakwa tidak melalui perusahaan resmi yang terdaftar secara sah dan berdasarkan hasil pengecekan pada system aplikasi siapkerja.kemnaker.go.id di Kabupaten Tasikmalaya nama saksi korban Lusi Susanti tidak terdaftar;
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah diberikan pelatihan atau pembinaan dalam bentuk apapun untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban yang akan diberangkatkan menjadi TKI tidak pernah menandatangani perjanjian kerja, serta tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri karena tidak didaftarkan melalui Dinas Ketenagakerjaan maupun BP3TKI, selain itu saksi korban sebagai Calon TKI juga tidak pernah mengikuti pelatihan Kerja, dan tidak diikuti sertakan dalam program asuransi PMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan pasal 6;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar para Terdakwa yang masing-masing bernama Awar als Mawar Binti Rosim, Depi Ali Hamdani Bin Aan Supriatna, dan Aris Agustin Bin Dayat yang merupakan orang perseorangan, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira bulan Juli tahun 2022 Terdakwa III Aris Agustin mendapat telepon dari Terdakwa I Awar Als Mawar yang saat itu mengatakan jika Terdakwa I Awar Als Mawar ingin bekerja ke luar negeri, akan tetapi Terdakwa III Aris Agustin mengatakan jika Terdakwa I Awar Als Mawar tidak memenuhi syarat untuk bekerja di Malaysia seperti keinginan Terdakwa I Awar Als Mawar, kemudian Terdakwa III Aris Agustin menawarkan kepada Terdakwa I Awar Als Mawar untuk mencari orang yang mau bekerja di luar negeri dengan imbalan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Awar Als Mawar mendapatkan orang yang akan pergi keluar negeri yakni saksi korban Lusi Susanti Binti Haripudin (alm), lalu menghubungi terdakwa II Depi Ali Hamdani yang mengurus terkait dokumen-dokumen untuk keberangkatan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi korban dibawa ke tempat terdakwa III Aris Agustin di daerah Garut;
- Bahwa benar awalnya saksi korban yang ingin bekerja di luar negeri sekitar bulan Oktober 2022 menerima pesan dari terdakwa I Awar Als Mawar melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud menawarkan pekerjaan keluar negeri, lalu saksi korban menanyakan pekerjaannya apa di luar negeri dan minta di negara Arab Saudi akan tetapi terdakwa I Awar Als Mawar kemudian menjawab bahwa tidak memasukan ke Arab Saudi hanya bisa ke Malaysia dan Brunei dan kemudian mengatakan bahwa ada program baru pilihan kerja tinggal pilih bebas (bisa jadi cleaning service bisa art bisa juga kerja di restoran) bebas menggunakan hp untuk komunikasi dengan keluarga, dengan gaji 1.400 ringgit (pada waktu itu sekitar ±Rp5.000.000) dengan uang fit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian saksi korban menjawab takut karena belum pengalaman akan tetapi terdakwa I Awar Als Mawar membujuk tidak bakalan terjadi apa-apa dan juga karena ada teman seumuran saksi korban yang akan berangkat yang juga sama tidak mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri;
- Bahwa benar saksi korban tidak langsung menyetujuinya karena akan meminta izin kepada ibunya yaitu saksi Yanti Susanti Binti Suroso (alm), akan tetapi saksi Yanti Susanti tidak menyetujuinya sehingga saksi korban tidak langsung mengiyakan ajakan terdakwa I Awar Als Mawar;

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I Awar als Mawar terus menerus menanyakan kepada saksi korban dan hampir setiap hari terdakwa I Awar als Mawar mengirim chat selalu menanyakan kesediaan saksi korban sambil meyakinkan bahwa orang lain juga banyak yang berangkat sukses dan ini jalurnya resmi aman, sehingga akhirnya saksi korban mengambil keputusan untuk menyetujui penawarannya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I Awar als Mawar datang untuk menjemput saksi korban di rumahnya, kemudian saksi korban Lusi Susanti menemui saksi Yanti Susanti tersebut di Kp. Cikembang RT. 003 RW. 001 Ds. Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya untuk pamit terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja ke luar negeri tersebut dan Terdakwa I Awar als Mawar menjelaskan bahwa sudah banyak orang yang dia berangkatkan ke luar negeri sehingga saksi Yanti Susanti menjadi lebih tenang dan menyetujui saksi korban berangkat ke luar negeri;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban berangkat bersama terdakwa I Awar als Mawar menggunakan mobil, bersama Sdri. Siti Marsela. setelah itu saksi korban dibawa oleh terdakwa I Awar als Mawar ke kantor Imigrasi yang berada di Kota Tasikmalaya untuk membuat paspor;
- Bahwa benar saksi korban dipertemukan dengan terdakwa II Depi Ali Hamdani, kemudian saat itu terdakwa II Depi Ali Hamdani memberikan beberapa lembar kertas yang sudah disiapkan kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menandatangani, Dari mulai Surat Izin Suami karena suami saksi korban tidak ada bersama di Kantor Imigrasi, lalu terdakwa II Depi Ali Hamdani yang meniru sendiri tandatangan suami saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban menandatangani pembuatan Paspor hanya saja saat baca tertera “untuk melancong ke Malaysia selama 28 (dua puluh delapan) hari. Melihat hal tersebut saksi korban langsung menanyakannya kepada terdakwa II Depi Ali Hamdani kenapa demikian dan terdakwa II Depi Ali Hamdani menjawab bahwa semua paspor sama saja;
- Bahwa benar setelah dari kantor Imigrasi Kota Tasikmalaya korban dibawa oleh terdakwa I Awar Als Mawar dan terdakwa II Depi Ali Hamdani ke tempat terdakwa III Aris Agustin di daerah Garut dan sampai sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa III Aris Agustin kemudian terdakwa I Awar Als Mawar berkata kepada saksi korban Lusi Susanti “udah ya neng, teteh sampe sini nganterin kamu semoga kamu betah, semoga kamu bisa

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik aja kalo ada apa apa tolong hubungi teteh” kemudian terdakwa I Awar Als Mawar pulang bersama dengan supirnya;

- Bahwa benar saat di Garut saksi korban berada disana selama 2 (dua) hari, lalu saksi korban sempat dilakukan Medical Check-Up;
- Bahwa benar pada malam berikutnya terdakwa III Aris Agustin menelpon saksi korban dengan berkata “*neng tunggu paspor jadi nanti uang fit turun besok sore kamu berangkat pukul enam*”, Dan keesokan harinya saksi korban mendapat uang fit dari terdakwa III Aris Agustin sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semula dijanjikan oleh terdakwa I Awar Als Mawar akan di beri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan pada saat itu terdakwa III Aris Agustin berkata sisanya akan dibayar nanti setelah sampai di Malaysia, lalu saksi korban mengirimkan uang Fit tersebut ke keluarga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya dibawa untuk bekal kebutuhan sehari-hari, lalu setelah itu saksi korban berangkat dengan menggunakan mobil berwarna putih bersama terdakwa III Aris Agustin bersama dengan Sdri. Siti Marsela, dan terdakwa II Depi Ali Hamdani menuju ke Bandung saat itu saksi korban Lusi bersama Sdri. Siti Marsela disuruh untuk naik kendaraan umum dengan ditemani oleh terdakwa II Depi Ali Hamdani menuju ke Terminal Lebak Bulus di daerah Jakarta. Saat turun di terminal ada yang menjemput;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban bersama Sdri. Siti Marsela dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang akan bekerja di luar negri juga yang sudah menunggu disana kemudian berempat terbang pukul 05.00 WIB menggunakan Pesawat Lion Air menuju Batam, saat di pesawat saksi korban sempat mengobrol dengan salah seorang warga negara Malaysia berkata bahwa jika ingin bekerja di Malaysia harus ada *Permit (ijin kerja)*. Saat setelah sampai di Batam saksi korban di jemput oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya namun pada saat itu orang tersebut berkomunikasi dengan terdakwa III Aris Agustin kemudian saksi korban dan teman lainnya diantarkan ke pelabuhan untuk naik kapal untuk menuju ke Bengkalis, sesampainya di Bengkalis saksi korban menginap 1 (satu) malam, lalu keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB saksi korban berangkat menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal Verry;

Telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah membawa saksi korban Lusi Susanti Binti Haripudin yang merupakan Warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia yakni Malaysia dengan cara menyeberang dari Bengkalis ke Malaysia dengan menggunakan kapal Verry;

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar keesokan harinya pukul 11.00 WIB Saksi korban berangkat menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal Verry. Sesampainya disana diterima oleh agensi disana, barang pribadi Saksi korban termasuk HP, Paspor, KTP dan Tiket diambil semua dan disana saksi korban jadi cleaning Service door to door dan saksi korban tidak bisa memilih pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa I, saksi korban sempat diperbolehkan menelepon keluarga sekitar 10 (sepuluh) menit di hadapan agen tersebut jadi tidak bisa mengadu, pada saat saksi korban sedang bekerja salah satu majikan menanyakan permit, namun saksi korban tidak memilikinya, maka bisa ditangkap Polisi dan saat itu saksi korban sadar bahwa berada di Malaysia itu ilegal dan saat bekerja 2 (dua) bulan di Malaysia saksi korban tidak diberi upah;
- Bahwa benar pada saat ada salah seorang majikan yang tahu bahwa selama bekerja tidak diberi upah ia memberikan HP dan uang sebesar RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), setelah dua hari dari saat diberi HP dan uang, saksi korban kabur lalu mengabari majikan tersebut, kemudian saksi korban dijemput di pinggir jalan olehnya, lalu dibawa ke rumahnya dan selama selama 2 (dua) minggu, akan tetapi tidak betah lalu saksi korban mengajukan untuk keluar dan menerima bayaran selama 2 (dua) minggu sebesar RM700 (tujuh ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi korban keluar dari sana dan bertanya kepada orang-orang di jalan menuju ke Kuala Lumpur kemudian salah seorang laki-laki bekerbangsaan Bangladesh bernama Noor Muhammad yang mengerti berkata "U kena Ikut I" artinya kamu harus ikut saya, lalu saksi korban ikut ke rumahnya diberi makan namun tidak diperbolehkan keluar rumah, lalu saksi korban bertanya kapan saksi korban bisa ke Kuala Lumpur, dia selalu menjawab membutuhkan paspor dan selama disana saksi korban dijadikan budak seksnya sampai akhirnya menemukan kunci cadangan dan melarikan diri, lalu bertemu dengan seorang laki-laki asli Melayu bernama Izzam yang membelikan tiket bus dengan menggunakan kartu identitas menuju Kuala Lumpur untuk menyusul Yanti bekerja sebagai clening Service di sebuah Perusahaan selama 2 (dua) minggu sampai akhirnya saksi korban mengundurkan diri dan akhirnya orang tua saksi korban melaporkan apa yang dialami korban ke Polres Tasikmalaya sampai diurus kepulangan kembali ke Indonesia termasuk pembayaran biaya Overstay selama di Malaysia, pembuatan Surat Perjalanan laksana Paspor berwarna hijau XE465577 sampai tiket pesawat Lion AIR;

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama saksi korban bekerja di Malaysia gajinya dibayar oleh majikannya, tetapi uangnya diambil oleh agensi, karena saksi korban tidak diperbolehkan memegang uang;
- Bahwa benar saksi korban berangkat ke Malaysia hanya memberikan KTP, Kartu keluarga, buku nikah dan surat izin suami itu pun ditandatangani terdakwa Depi Ali Hamdani sewaktu membuat paspor di kantor Imigrasi bukan di tandatangan oleh suami karena saksi korban tidak mengetahui kalau harus ada surat izin suami itu pun tidak diketahui oleh Kepala Desa ataupun lurah;
- Bahwa benar saksi korban mengalami stress, trauma dan ketakutan akibat dari pengalaman selama berada di Malaysia;
- Bahwa benar terdakwa II Depi Ali Hamdani mendapatkan keuntungan dari pengurusan dokumen-dokumen saksi korban yaitu sebesar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pemberangkatan saksi korban oleh para terdakwa tidak melalui perusahaan resmi yang terdaftar secara sah dan berdasarkan hasil pengecekan pada system aplikasi siapkerja.kemnaker.go.id di Kabupaten Tasikmalaya nama saksi korban Lusi Susanti tidak terdaftar;
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah diberikan pelatihan atau pembinaan dalam bentuk apapun untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban yang akan diberangkatkan menjadi TKI tidak pernah menandatangani perjanjian kerja, serta tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri karena tidak didaftarkan melalui Dinas Ketenagakerjaan maupun BP3TKI, selain itu saksi korban sebagai Calon TKI juga tidak pernah mengikuti pelatihan Kerja, dan tidak diikuti sertakan dalam program asuransi PMI;

Telah terbukti bahwa maksud Para Terdakwa membawa saksi korban ke luar wilayah Republik Indonesia adalah untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara memanfaatkan tenaga saksi korban untuk mendapatkan keuntungan materil bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melakukan perbuatan membawa saksi korban yang merupakan warga negara republik Indonesia ke luar Wilayah Republik Indonesia dengan cara membuat paspor melancong selama 28 (dua puluh delapan) hari, padahal kenyataannya saksi korban dibawa keluar dan masuk ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai cleaning service atau asisten rumah tangga tanpa diberikan gaji, sehingga keberadaan saksi korban menjadi illegal, dan para Terdakwa mendapatkan imbalan atas perbuatan tersebut, maka perbuatan para

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah dengan maksud melakukan eksploitasi terhadap saksi korban di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan, bukti surat berupa screen shoot yang menggambarkan Terdakwa dalam keadaan gembira tidak sebagaimana diterangkan saksi korban dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

Meinimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti membawa warga Negara Indonesia yakni saksi korban Lusi Susanti Binti Haripudin ke luar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Republik Indonesia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan pasal 6;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa untuk membawa saksi korban keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi dilakukan oleh tiga orang Terdakwa yang saling bekerjasama, yakni Terdakwa I berperan mencari saksi untuk dibawa ke luar

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia, Terdakwa II membantu mengantar dan mengurus paspor dan Terdakwa III yang memberangkatkan saksi korban, telah terbukti ada pemufakatan jahat antara para Terdakwa untuk membawa saksi korban ke luar wilayah Republik Indonesia untuk dieksploitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh saksi Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) telah mengajukan permohonan restitusi dari saksi Korban kepada Para Terdakwa sebesar Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar tuntutan restitusi dari saksi korban dapat dikurangi dan dipertimbangkan sebijaksana mungkin agar tidak memberatkan para Terdakwa, dikarenakan para Terdakwa telah dikenai penahanan sehingga para Terdakwa kehilangan sumber penghasilan, serta pembebanan restitusi dibebankan kepada semua Terdakwa bukan hanya Terdakwa I saja;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2020, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan restitusi diajukan oleh korban melalui LPSK yang diajukan sebelum putusan, maka Majelis Hakim berkewajiban memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya korban melalui LPSK telah mengajukan besaran restitusi yang dimintakan agar dibebankan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa besaran jumlah restitusi yang dimohonkan oleh Korban melalui LPSK berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh LPSK, Nomor R-4093/4.1.IP/LPSK/12/2023, yang pada pokoknya memberikan penilaian ganti kerugian terhadap korban sebesar Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penilaian restitusi, LPSK telah merinci komponen dan uraian restitusi yakni:

1. kerugian atas kehilangan kekayaan atas penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. kerugian lain yang diderita korban sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku sejumlah Rp29.400.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam melaksanakan tugasnya salah satu kewenangan LPSK adalah melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi. Dan dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud tersebut tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa LPSK diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi, dan berdasarkan Laporan penilaian restitusi yang didukung oleh bukti-bukti yang menurut penilaian LPSK, telah

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilaian ganti kerugian terhadap pemberian restitusi yang diajukan oleh korban dengan jumlah ganti kerugian sebagaimana dalam permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan restitusi yang diajukan oleh korban melalui LPSK tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (13) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar tuntutan restitusi dikurangi, dikarenakan para Terdakwa sedang menjalani penahanan sehingga kehilangan sumber penghasilan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim tentang permohonan restitusi yang diajukan oleh korban melalui LPSK cukup beralasan, yang mana LPSK diberikan kewenangan untuk menilai ganti kerugian dalam pemberian restitusi, serta dalam melakukan penilaian didasarkan pada bukti-bukti dan analisa terhadap bukti-bukti tersebut, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar screenshot percakapan whatsapp;
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili nomor: 474.2/116/Des/2008/VI/2023, yang dikeluarkan di Desa Tanjungbarang tanggal 8 Juni 2023;
- 1 (satu) buah surat perjalanan laksana paspor warna hijau, atas nama LUSI SUSANTI dengan Nomor paspor: XE465577;

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tiket pesawat AIR ASIA penerbangan dari Johor Bharu dengan tujuan Jakarta, atas nama LUSI SUSANTI;

Yang terlampir dalam berkas perkara, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan nomor yang tertera pada kartu 621000214236238800;
- 1 (satu) buah kartu Sim Indosat dengan nomor yang tertera pada kartu 62011000218001240-U;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Awar Als Mawar Binti Rosim, Terdakwa II Depi Ali Hamdani Bin Aan Supriatna, dan Terdakwa III Aris Agustin Bin Dayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi Korban Lusi Susanti Binti Haripudin sebesar Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang masing-masing para Terdakwa membayar sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar screenshot percakapan whatsapp;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan domisili nomor: 474.2/116/Des/2008/VI/2023, yang dikeluarkan di Desa Tanjungbarang tanggal 8 Juni 2023;
 - 1 (satu) buah surat perjalanan laksana paspor warna hijau, atas nama LUSI SUSANTI dengan Nomor paspor: XE465577;
 - 1 (satu) buah tiket pesawat AIR ASIA penerbangan dari Johor Bharu dengan tujuan Jakarta, atas nama LUSI SUSANTI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Silver;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan nomor yang tertera pada kartu 621000214236238800;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Indosat dengan nomor yang tertera pada kartu 62011000218001240-U;

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H.

Hal. 64 dari 64 hal. Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)